

**TRADISI PENCULIKAN CALON PENGANTIN WANITA
(SEBAMBANGAN) DALAM PERKAWINAN ADAT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**
(Studi di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan TulangBawang Tengah
Kabupaten TulangBawang Barat Propinsi Lampung)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwoketo Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
IQBALUS SURUR
NIM. 1617302022

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO 2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqbalus Surur

NIM : 1617302022

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 16 Oktober 2020
Saya yang menyatakan,



Iqbalus Surur
NIM 1617302022

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Tradisi Penculikan Calon Pengantin Wanita (*Sebambangan*) dalam Perkawinan Adat Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung)

Yang disusun oleh **Iqbalus Surur (NIM. 1617302022)** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 30 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2019079301

Pembimbing/ Penguji III



Drs. H. Mughni Labib, M.Si.
NIP. 19621115 199203 1 001

Purwokerto, 30 Oktober 2020



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
REPUBLIC INDONESIA
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, melalui surat ini maka saya sampaikan bahwa:

Nama : Iqbalus Surur
NIM : 1617302022
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : TRADISI PENCULIKAN PENGANTIN WANITA
(SEBAMBANGAN) DALAM ADAT DAN PRESPEKTIF
HUKUM (Studi di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan
Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 13 Oktober 2020
Pembimbing



Dr.H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 1962111519920311001

**TRADISI PENCULIKAN CALON PENGANTIN WANITA
(SEBAMBANGAN) DALAM PERKAWINAN ADAT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung)**

**Oleh :
IQBALUS SURUR
NIM. 1617302022**

ABSTRAK

Dalam masyarakat Kelurahan Panaragan Jaya, terdapat masyarakat dengan adat *Sebambangan*, adat *Sebambangan* dilakukan dengan cara membawa lari si gadis (muli) oleh bujang (meghanai) kerumahnya dengan sembunyi – sembunyi untuk dibawa ketempat pihak laki – laki. Kemudian setelah pihak laki – laki tersebut membawa sang gadis kerumahnya, pihak laki – laki harus member kabar kerumah pihak sang gadis dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh adat. Dari penjelasan tersebut maka hal yang menjadi problematika adalah ketika sang bujang membawa lari si gadis ke rumahnya, kemudian dibawa lari oleh sang bujang ke tempat sanak saudaranya. Dengan adanya hal ini dikhawatirkan terjadi hal – hal yang tidak diinginkan seperti melakukan perbuatan zina, karena mereka melakukan pelarian hanya berdua untuk menuju ketempat pihak keluarga si bujang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, yang dalam mengumpulkan datanya dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari wawancara kepada tokoh agama, tokoh adat, ketua KUA, orang tua wali dan pelaku *sebambangan*. Selanjutnya data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan atau buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi atau survei lapangan, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Kemudian teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, metode deduktif, dan metode induktif. Pendekatan penelitian yaitu Hukum Sosiologis (*socio legal research*) bertujuan menggambarkan prosesi adat *sebambangan* secara rinci dan tuntas. Peneliti menggunakan metode *istimbath* Hukum '*Urf*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi adat *sebambangan* yaitu faktor suka sama suka, tidak direstui orang tua, syarat – syarat pembayaran dan pembiayaan yang terlalu tinggi, laki – laki dan perempuan sudah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam yang terakhir faktor budaya atau tradisi adat. Tradisi *sebambangan* ini mengakibatkan adanya keharusan si gadis untuk tinggal serumah bersama si bujang sebelum terjadinya akad nikah.

Kata Kunci : Tradisi Penculikan Calon Mempelai Wanita (Sebambangan),
Perkawinan Adat, Perspektif Hukum Islam



MOTTO

**“Mencoba dan terus berusaha itu lebih baik, perkuat harapan dengan doa -
doa in sya Allah Bisa”**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apstroft
ي	ya'	y'	Ye

Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

من الرجال	Ditulis	<i>Min arrijāl</i>
أبصار هنّ	Ditulis	<i>Abṣōri hinna</i>

Ta' Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sanding “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau mati dengan *harakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

الْبَاءَ فَأَلَيْتَزَوَّج	Ditulis	<i>al-bāat fā al-yatazawwaj</i>
---------------------------	---------	---------------------------------

Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

Vokal panjang

1.	fathah + alif	Ditulis	Ā
	آيَاتِهِ	Ditulis	<i>Ayātihī</i>
2.	Fathah + ya’ mati	Ditulis	Ā
	عَلَى عَوْرَاتٍ	Ditulis	<i>‘lā ‘urāti</i>
3.	Kasrah + ya’ mati	Ditulis	Ī

	يُبْدِينَ	Ditulis	<i>Yubdīna</i>
4.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	فُرُوجُهُنَّ	Ditulis	<i>Furūjahunna</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَعْنُ شِكْرَتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الشمسى	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمسى	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau mengucapkannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah SWT berikan, karya skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang melimpahkan kehidupan, hidayah dan kesempatan untuk terus belajar.
2. Ayahanda Ngateman dan Ibunda Tuminah yang tercinta, yang selalu mencurahkan seluruh perhatian, motivasi, kasih sayang dan pengorbanan yang tak dapat tergantikan oleh apapun, serta doa terbaik yang tak pernah putus. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dan ibu dengan kebahagiaan serta senantiasa dilindungi dan diberi kesehatan serta umur panjang.
3. Adikku Aulia Safar, tiada yang paling mengharukan saat berkumpul denganmu, terimakasih atas doa selama ini
4. Drs. H. Mughni Labib, M.S.I., Saya haturkan terimakasih yang dalam kepada dosen pembimbing, semoga kebaikan yang selalu diberikan kepada penulis mendapatkan berkah dari Allah SWT.
5. Sahabat – sahabatku khususnya teman – teman kelas seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 dan juga tidak lupa kepada Rina Endah Stiyowati yang selalu memberi semangat serta motivasi agar tidak mudah menyerah semoga hubungan silaturahmi selalu terjaga dan semoga kalian menjadi orang – orang sukses, berguna untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Terakhir, untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayat, dan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tradisi Penculikan Pengantin Wanita (Sebambangan) dalam Perkawinan Adat, Prespektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat).

Bersama dengan selesainya skripsi ini, ucapan trimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan trimakasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr.Fauzi, M.Ag. Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Wakil Rektor II institute Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
4. Dr. H. Sul Khan Chakim, S.Ag.,M.M. Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

7. Drs. H. Mughni Labib, M.S.I. Selaku Pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah
9. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan IAIN Purwokerto
10. Ayahanda Ngateman dan Ibunda Tuminah tercinta yang tak henti – hentinya mendoakan, memotivasi, dan memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa trimakasih ini melainkan hanya untaian do'a, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat untuk semuanya. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semua.

Purwokerto, 30 Oktober 2020
Penulis



Iqbalus Surur
Nim. 1617302022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITASI.....	viii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Iatilah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Sistematika Pembayaran.....	16
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN TRADISI SEBAMBANGAN	
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	19
B. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	25
C. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974	41
D. Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	45
E. Pengertian Sebambangan Secara Umum dan Adat.....	57
F. Prosesi Tradisi Sebambangan	58

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	59
B. Subyek dan Obyek Penelitian.....	60
C. Sumber dan Jenis Data	61
D. Pengumpulan Data.....	63
E. Metode Analisis Data	67

BAB IV DATA DAN ANALISIS TERHADAP TRADISI PENCULIKAN CALON PENGANTIN WANITA (SEBAMBANGAN) DALAM PERKAWINAN ADAT DAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	69
B. Faktor Yang Melatarbelakangi Tradisi Sebambangan	72
C. Analisis Tradisi Sebambangan di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Menurut Hukum Islam.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Blangko Bimbingan Skripsi
Lampiran 2	Pedoman Wawancara
Lampiran 3	Hasil Wawancara
Lampiran 4	Akte Nikah Pelaku Sebimbangan
Lampiran 5	Surat Keterangan Observasi
Lampiran 6	Sertifikat BTA/PPI
Lampiran 7	Sertifikat Lulus Ujian Akhir Komputer
Lampiran 8	Sertifikat Bahasa Arab
Lampiran 9	Sertifikat Bahasa Inggris
Lampiran 10	Sertifikat KKN
Lampiran 11	Sertifikat PPL
Lampiran 12	Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk Allah SWT yang bernyawa. Adanya pernikahan bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.¹ Perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 2, perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam disebut sebagai *mitsaqan ghalidhan*, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu perkawinan juga merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Karena dengan perkawinan kehidupan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kelakuan atau adat istiadat masyarakat setempat. Rumah tangga memungkinkan manusia mendapat keturunan sebagai penerus generasi masa depan.

Al-Quran juga menjelaskan bahwa manusia secara naluriah, disamping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan lain-lain,

¹ Abidin & Aminuddun, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia. 1999), hlm. 12.

² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Edisi Revisi*, (Sinar Grafika, 2001), hlm

juga sangat menyukai lawan jenisnya. Untuk memberikan jalan keluar yang terbaik mengenai hubungan manusia yang berlainan jenis itu, Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Lebih lanjut Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 72, sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مَوَدَّةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبُطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?⁴

Berdasarkan kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam tidak menyetujui seorang Muslim memilih hidup membujang. Namun sebaliknya, Islam justru memerintahkan umat Islam untuk menikah. Seperti sabda Nabi Muhammad Saw dalam ḥadīshnya, sebagai berikut:

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang, PT. Karya Toha Putra: 2002), hlm. 406

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 274

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنَ السُّنْتِطَاعِ مِنْكُمْ الْبَاءَةُ فَإِذَا تَزَوَّجَ فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ).

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda, “Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.⁵

Sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam, pada hakikatnya bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga membentuk suatu ikatan kekeluargaan, pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tidak senonoh. Selain itu tujuan perkawinan adalah melahirkan keturunan dan memeliharanya serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar yang diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan. Dalam hal ini perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.⁶

Islam telah menetapkan tata cara dan aturan pernikahan beserta hal-hal yang terkait didalamnya, bukan hanya itu agama Islam juga telah meletakkan dasar-dasar pergaulan hidup dan hubungan suatu keluarga yang terbentuk akibat dari pernikahan itu sendiri. Perkawinan akan semakin penting

⁵Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari Juz 3*. (Surabaya: DaarulIlmi. t.t). hlm. 238

⁶Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, hlm. 9.

eksistensinya, ketika dilihat dari aspek hukum, termasuk di dalamnya adalah hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai perbuatan (peristiwa) hukum (*rechts feit*) yaitu: “perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum”. Karena hukum mempunyai kekuatan yang mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.⁷ Oleh karena itu hendaknya sebagai umat Islam dan warga negara Indonesia mentaati hukum Islam dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itulah, segala hal yang berkaitan dengan masalah perkawinan sangat diperhatikan demi menjaga sakralitas dari perkawinan itu sendiri. Dalam realita kehidupan, perkawinan berlaku di seluruh dunia termasuk Indonesia. Indonesia adalah Negara kepulauan yang terletak pada garis katulistiwa. Penduduk yang berdiam berasal dari pulau-pulau di dalamnya bermacam ragam adat budaya dan hukum adatnya masih terasa kental, hal ini sesuai dengan semboyan Negara Indonesia “*Bhineka Tunggal Ika*” yang berarti meskipun terdapat perbedaan suku, adat, bahasa, ras, agama, budaya dan lain-lain tetapi tetap satu kesatuan. Sebagaimana tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat adat yang lain, antara suku bangsa yang satu berbeda dengan suku bangsa yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dengan yang beragama Hindu, Kristen, Budha dan lain-lain.

Hukum adat di Indonesia pada umumnya menjelaskan bahwa perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga

⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1992).

merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (*ibadah*) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (*muamalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat. Hukum perkawinan adat di Indonesia itu dapat berbentuk “*perkawinan jujur*” dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita. Setelah pelaksanaan perkawinan, istri mengikuti tempat kediaman suami seperti di daerah Lampung, Palembang, Bali dan sebagian besar wilayah di Indonesia.⁸ Jadi terkait dengan masalah perkawinan, maka budaya dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan masyarakat itu berada. Begitu juga pergaulan masyarakat setempat terbentuk karena dipengaruhi oleh kebiasaan, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat tersebut.

Dalam perkawinan jujur adat Lampung juga terdapat proses *seimbangan*. Terkait dengan masalah perkawinan, maka budaya dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan

⁸Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm 8-9.

lingkungan masyarakat itu berada. Begitu juga pergaulan masyarakat setempat terbentuk karena dipengaruhi oleh kebiasaan, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa adat istiadat, tradisi dan kebiasaan yang berbeda beda tersebut, salah satu ciri khas perbedaan yang mencolok adalah pada adat perkawinan. Masyarakat Lampung yang masih kuat memegang prinsip kekerabatan, pranata perkawinan yang merupakan nilai untuk meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial. Oleh karena itu manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan yang menyebabkan adanya keturunan. Dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Bahkan dalam pandangan adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan.

Dalam kenyataannya adat *sebambangan* ini tidak dikenal generasi muda sehingga mereka tidak banyak mengetahui proses adat *sebambangan* sebagaimana berlaku dalam adat Lampung. Disamping itu timbul anggapan bahwa adat *sebambangan* ini tidak perlu dilestarikan karena dianggap menyalahi etika sosial dan budaya. Dipihak lain juga ada anggapan bahwa adat *sebambangan* dikategorikan sebagaimana pelanggaran hukum. Bahkan sebagian masyarakat menganggap sebagai tindakan penculikan.⁹

Tujuan perkawinan tidak hanya menyangkut nilai-nilai hidup tetapi menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat, sehingga proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari

⁹ M Machrus Aly, Tokoh Agama Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Wawancara Pribadi, Lampung 10 Agustus 2020.

penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan, yang akan menjatuhkan martabat orang tua dan keluarga yang bersangkutan.

Masyarakat Lampung terbagi menjadi dua yaitu Masyarakat Lampung Saibatin dan Pepadun. Masyarakat Lampung Saibatin adalah kelompok yang berusaha menjaga kemurnian daerah dalam mendudukkan seseorang pada jabatan adat, yang oleh kelompok masyarakat Lampung disebut kepenyimbangan.¹⁰

Saibatin sesungguhnya diartikan status yang ada dalam adat untuk membina kerukunan bermasyarakat yang mengikat hubungan persaudaraan, sedangkan masyarakat Lampung yang beradat Pepadun yaitu salah satu kelompok masyarakat Lampung yang ditandai dengan adanya kesempatan untuk menduduki kepala adat yang tertinggi yakni penyimbang marga dengan gelar sultan. Biasanya berlaku pada anak tertua laki-laki. Hal ini dapat diperoleh dengan jalan angkat nama atau cakak pepadun masyarakat Sungkai merupakan salah satu masyarakat Lampung Pepadun.

Di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, ada tradisi adat yang disebut *Sembabangan*. Dalam tradisi kawin lari bujang (anak laki-laki) melarikan gadis (anak perempuan) ke rumah orang tua atau kerabat dekatnya. Lalu gadis tersebut memberitahu pihak keluarganya dengan cara meninggalkan sepucuk surat dan juga meninggalkan uang yang disebut *tengepik*. Isi surat tersebut menyatakan permintaan maaf si gadis pada orang tuanya atas kepergian tanpa izin dengan

¹⁰Proyek Penilaian dan Pencatatan Daerah. 1978/1979. Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung. Depdikbud. Kantor Wilayah Provinsi Lampung.

maksud perkawinan dengan bujang yang disebut nama dan kerabatnya serta alamatnya dalam surat tersebut.¹¹

Pada saat gadis tersebut berada di rumah calon suaminya maka dimulailah prosesi adat, mulai dari acara *ngantak salah* (menyatakan permintaan maaf, mengakui kesalahan dan memohon perundingan) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan hingga acara penutup yaitu *peradu dau* atau mengakhiri pekerjaan ditempat kerabat wanita. Pada acara *peradu dau* ini juga diberitahukan kepada masyarakat bahwa status bujang dan gadis tersebut telah berubah menjadi suami istri dalam pandangan hukum adat. Namun mereka belum sah karena belum diadakan akad nikah walaupun mereka tinggal serumah. Akad nikah dilakukan setelah prosesi adat selesai.¹²

Apabila diteliti lagi dari segi hukum Islam, maka akan menimbulkan permasalahan yakni mengenai hukum bagi mereka yang tinggal bersama dalam satu rumah namun belum ada hubungan akad pernikahan yang sah menurut agama. Hal tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma ajaran Islam. Maka dari itu dalam tuntunan ajaran Islam sebuah pernikahan dimulai dengan cara melamar atau meminang.

Meminang adalah pernyataan seorang pria yang meminta kesediaan seseorang wanita untuk menjadi istrinya melalui orang yang dipercaya. Hal itu diperbolehkan dalam Islam meminang juga bisa dilakukan dengan jalan kiasan (sindiran) jika wanita yang dipinang dalam *iddah ba'in* (yakni masa menunggu bagi seorang wanita setelah dijatuhkan talaq ketiga / *talaq ba'in*

¹¹ Das'ad, Tokoh Adat Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Wawancara Pribadi, Lampung 13 Agustus 2020.

¹² Sudarsono, Pelaku Sebambangan Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Wawancara Pribadi, Lampung 22 Oktober 2018

oleh suaminya). Juga bisa dilakukan terhadap wanita dalam maasa iddah karena mati suaminya. Mengutarakan keinginan dengan bahasa kiasan adalah sebagai sopan santun Islam dalam menjaga seseorang. Firman Allah dalam surat An – Nur ayat 31:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ عَلَىٰ خَبَائِطِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Tradisi *sebambangan* itu sendiri, antara lain adalah calon pengantin wanita harus tinggal di rumah calon pengantin pria atau kerabat calon pengantin pria hingga akad nikah dilangsungkan, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Calon pengantin wanita dan pria telah bersama-sama tanpa adanya suatu ikatan yang sah, selama itu calon

pengantin wanita juga diharuskan menggunakan kebaya, kain tapis, perhiasan emas dan sanggul agar terlihat cantik dalam menerima tamu yang datang. Dengan tinggal bersama dalam satu rumah meskipun juga tinggal bersama dengan keluarga calon pengantin pria, tetapi interaksi keduanya akan sering terjadi.¹³ Dengan demikian pandangan mata mereka akan sulit terjaga bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi sesuatu hal yang bertentangan dengan syari'at Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an - Nur ayat 30. Sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat."¹⁴

Oleh karena itu, tradisi kawin lari tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang faktor yang melatarbelakangi kawin lari serta pandangan hukum Islam tentang tradisi kawin lari dalam perkawinan adat. Perkawinan tersebut terus dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung sampai saat ini, karena terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya *sebambangan* diantaranya tidak adanya restu dari salah satu pihak dan mahar yang terlalu tinggi.

¹³ Asep Aspahani, Tepala KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Wawancara Pribadi, Lampung 12 Agustus 2020.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. [353](#)

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Tradisi Penculikan Pengantin Wanita (*Sebambangan*) dalam Perkawinan Adat, Prespektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung)”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan kejelasan judul di atas, penulis perlu memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah yang ada. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Tradisi kawin Lari dalam bahasa Lampung disebut *sebambangan*, yaitu larinya bujang dan gadis ke rumah si bujang atau kerabat bujang untuk terjadinya suatu pernikahan setelah melalui prosesi-prosesi adat.
2. Perkawinan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tertentu.¹⁵

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apa faktor – faktor yang melatarbelakangi tradisi penculikan pengantin wanita dalam perkawinan adat di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan

¹⁵Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, hlm. 8.

Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung?

2. Bagaimana tradisi penculikan pengantin wanita dalam perkawinan adat di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung menurut perspektif hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan yang hendak dicapai setelah penelitian ini selesai adalah:
 - a. Untuk mengungkapkan faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi penculikan penganten wanita dalam perkawinan adat di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung.
 - b. Untuk mengetahui tradisi Penculikan pengantin wanita dalam perkawinan adat di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung menurut perspektif hukum Islam.
2. Manfaat atau kegunaan daripada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:
 - a. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wacana realitas akulturasi hukum Islam dengan tradisi lokal dan juga menambah bahan pustaka bagi Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

b. Secara Praktis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran untuk Pemerintah dalam melestarikan adat budaya yang ada di masyarakat.
- 2) Dapat memberikan kontribusi bagi ulama dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum Islam.
- 3) Sebagai tambahan pengetahuan untuk umat dalam memperkaya pengetahuan keagamaan khususnya dalam bidang perkawinan dan hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian ilmiah, kajian pustaka sangat penting sebagai sumber data untuk menghindari plagiat atau duplikasi penelitian menunjang dalam perumusan masalah. Dalam kajian pustaka ini, peneliti berusaha melakukan penelusuran dan penelitian terhadap hasil-hasil peneliti terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan upacara tradisi penculikan pengantin wanita sebelum akad nikah.

Pembahasan mengenai Islam dan budaya lokal dikutip dari Khatziq, *Islam dan budaya lokal*. Bahwa agama dan kepercayaan merupakan dua hal yang merekat erat dalam diri manusia, sifatnya sangat pribadi terselubung dan diikuti oleh hal-hal kepercayaan yang melekat pada diri manusia, yang dalam bahasa agama, hal ini disebut sebagai aqidah. Orang bahkan rela

mempertaruhkan hidupnya demi kepercayaan yang mereka yakini sebagai kebenaran.¹⁶

Dalam jurnal Ratih Okta Pramudita, tentang *penyelesaian kawin lari (sebambangan) pada masyarakat adat Lampung*. Dari hasil penelitian pada tanggal 26 September 2016 mengenai *sebambangan* terdapat faktor penyebab terjadinya *sebambangan* yaitu faktor internal (suka sama suka, pendidikan dan faktor usia) dan faktor eksternal (ekonomi, restu orang tua, sosial, menghindari biaya yang besar dan keterpaksaan).¹⁷

Pada jurnal Hafidudin, dari hasil penelitian pada tanggal 26 April 2018 mengenai *eksistensi budaya (sebambangan) pada masyarakat Lampung*. Terlaksana karena telah menjadi kebiasaan turun menurun dan menjadi adat istiadat masyarakat setempat, adanya ketidaksetujuan orang tua untuk menikahkan anaknya, serta dorongan ketidakmampuan ekonomi untuk menikahkan anaknya secara intar padang. Budaya *sebambangan* telah mengalami perubahan, diantaranya tidak dilaksanakannya lagi *sebambangan* dengan cara ditekop (memaksa gadis untuk *sebambangan*). Perubahan juga terjadi pada prosesi upacara-upacara adat yang telah disatukan, dengan tujuan untuk lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga yang harus dilakukan selama pelaksanaan *sebambang* berlangsung. Budaya *sebambang* masih ada, dan tetap dilaksanakan oleh masyarakat setempat serta tetap terjaga keberadaan/eksistensinya.¹⁸

¹⁶Khatziq, *Islam dan Budaya Lokal*, (Yogyakarta: Sukses Offict, 2009), hlm 4.

¹⁷ Ratih Okta, *Pactum Law Jurnal*, Vol. 1 No. 2, 2018. Diakses pada tanggal 26 Agustus

¹⁸<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JPG/article/viewFile/3661/2251>

Dalam jurnal Tonly, juga dari hasil penelitiannya pada tanggal 14 Februari 2015 menyatakan bahwa *sebambangan* Ternyata dalam budaya Lampung menculik anak gadis seseorang secara paksa bukanlah sebuah aktifitas yang melanggar hukum. Aktifitas ini dianggap menyalahi aturan bila orang yang menculik (pemuda) tak melakukan kaidah-kaidah yang seharusnya dilakukan setelah mengambil anak gadis seseorang. Tapi bila sang penculik memenuhi aturan dan prosedur yang ada dan diakui bersama oleh penatua adat maka penculikan itu dianggap sah sah saja.¹⁹

Kesimpulan dari kajian pustaka tersebut adalah, adat *sebambangan* yang terjadi dimasyarakat Tulang Bawang Barat sangat berbeda dengan literatur yang sudah ada, karena wilayah penelitian yang berbeda dan adatnya tentu berbeda pula, kemudian inti dari jurnal yang ada di atas tidak menggunakan tatanan adat secara resmi dalam melaksanakan adat *sebambangan* maupun penculikan pengantin wanita, berbeda pada data *sebambangan* yang berlangsung didalam masyarakat Tulang Bawang Barat. *Sebambangan* yang terjadi dimasyarakat Tulang Bawang Barat, menggunakan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam melaksanakan *sebambangan* seperti adanya penggunaan tata cara adat, salah satunya menggunakan penyerahan *badik* yang dililit kain putih, *tengepik* dan tokoh adat atau *penyimbang* yang berperan aktif dalam pelaksanaan adat *sebambangan*. Dari berbagai penelitian yang berkaitan dengan tradisi perkawinan yang dilakukan oleh beberapa peneliti, sudah banyak tulisan terkait kawin lari. Penulis hanya

¹⁹.<https://www.google.com/search?q=tradisi+penculikan+pengantin+wanita+dalam+adat+lampung&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>

ingin fokus mengupas kawin lari di masyarakat Lampung yang sudah mentradisi. Oleh karena itu, peneliti mencoba membahas sebuah tema yang berkaitan dengan tradisi kawin lari dalam perkawinan adat menurut prespektif hukum Islam dengan mengambil judul **“Tradisi Penculikan Calon Pengantin Wanita (*Sebambangan*) dalam Perkawinan Adat, Prespektif Hukum Islam. (Studi di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung)”**.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran mengenai skripsi ini penulis mengemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisan skripsi yaitu:

Pada bab satu memuat latar belakang masalah yang mana latar belakang masalah merupakan konteks atau situasi yang menjadi dasar munculnya permasalahan dan menjadi perhatian peneliti. Kemudian pada bab ini memuat rumusan masalah yang berisi tentang kegalauan peneliti. Selain itu, dalam bab ini berisi tentang tujuan dan manfaat yang mana tujuan penelitian ini merupakan suatu jawaban atas rumusan masalah yang sudah dikemukakan pada sub bab sebelumnya. Sedangkan manfaat penelitian adalah hal-hal yang ingin dicapai oleh peneliti. Dalam bab ini juga berisi tentang penegasan istilah yaitu gambaran secara umum tentang judul skripsi. Guna memberikan pandangan mengenai penelitian yang sebelumnya peneliti juga mencantumkan berbagai literatur yang pernah membahas tentang tradisi yang tercantum dalam kajian pustaka. Bab satu ditutup dengan sistematika pembahasan yang berisi tentang garis besar mengenai isi dari skripsi ini.

Setelah bab satu selesai pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan pada bab dua yang berisi mengenai konsep umum atau hal-hal dasar mengenai judul penelitian ini. Dalam bab ini akan terbagi menjadi enam subbab. Subbab yang pertama berisi tentang pengertian perkawinan. Subbab yang kedua akan membahas tentang perkawinan menurut hukum Islam. Kemudian subbab yang ketiga menjelaskan tentang perkawinan menurut undang – undang No. 1 tahun 1974. Selanjutnya pada subbab yang ke empat memuat tentang perkawinan menurut hukum adat. Pada subbab yang kelima memaparkan tentang pengertian sebambangan secara umum dan adat. Dan untuk subbab yang terakhir menjelaskan prosesi tradisi sebambangan.

Pada bab tiga berisi metode penelitian yang terbagi menjadi lima subbab, yang pertama jenis penelitian, kedua subyek dan obyek penelitian, ke tiga sumber dan jenis data, yang ke empat pengumpulan data, dan yang ke lima yaitu metode analisis data.

Untuk bab empat merupakan inti dari penelitian ini yang terdiri dari tiga subbab, yang pertama berisi perihal kondisi sosio geografi Kelurahan Panaragan Jaya, dan sub bab kedua menjelaskan faktor apa saja yang melatarbelakangi tradisi sebambangan. Sedangkan Sub bab yang ketiga berisi analisis terhadap tradisi sebambangan di kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Skripsi ini ditutup dengan bab lima yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup dari peneliti terhadap tradisi penculikan calon pengantin wanita (sebambangan) dalam perkawinan adat perspektif hukum Islam di

Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Bawang Barat. Pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.



BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN TRADISI SEBAMBANGAN

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Adapun menurut syarak, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk

membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.²⁰

Menurut Wahbah al-Zuhaili adalah akad yang telah ditetapkan oleh syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya.²¹ Al-Malibar mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan *ibahat* melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.²²

Menurut sebagian para fukaha, pernikahan ialah *aqad* yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau *ziwaj* atau yang semakna keduanya. Muhammad Abu Işrah dalam tulisannya bahwa nikah adalah *aqad* yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi penulisnya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Tegasnya, perkawinan ialah suatu akad atau pernikahan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah Swt.²³

²⁰ Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hlm. 6-8

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz VII. (Damasyiq Dar al-Fikr, 1989), hlm. 29

²² Muhammad Syata' al-Dimyati, *I'anat al-Thalibin*, juz III. (Dar Ihya al-Turas al-Arabi), hlm. 256

²³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh: Jilid II*, (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 37-38

Sehingga perkawinan adalah sesuatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Pernikahan juga merupakan suatu *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa: 3

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً.

Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.²⁴

Dengan perkawinan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, seperti kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanjaan rumah tangga, hak waris dan sebagainya.²⁵

2. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya karena lebih bersifat subjektif. Tujuan perkawinan menurut hukum Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.²⁶ Menurut Mahmud Junus, tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat,

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 99

²⁵ Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 1997) hlm. 93

²⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh: Jilid II*, hlm. 48

dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.²⁷ Namun demikian ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Adapun tujuan pernikahan secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Perkawinan adalah sarana memenuhi kebutuhan biologis
- b. Memperoleh keturunan yang saleh
- c. Keinginan untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Keturunan yang saleh atau yang bisa membahagiakan kedua orang tua baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari anak yang diharapkan oleh orang tua hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah dan sebagainya yang bersifat kewajiban. Akan tetapi, mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT. Walaupun dalam kenyataan ada yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.
- d. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman
- e. Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahteranya akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah.²⁸
- f. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

²⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011) Hlm. 11

²⁸ Abidin Aminuddun, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia. 1999). hlm. 9

- g. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab, menerima hak serta kewajiban dan juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- h. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.²⁹

3. Hikmah Perkawinan

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia.

Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³⁰

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama. Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

²⁹Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm 15

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.

a. Memelihara gen manusia

Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah.

Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa dan kasih sayang.³¹

b. Menikah adalah jalan yang terbaik untuk menjadikan anak-anak yang mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang sangat diperhatikan oleh Islam.³²

c. Nikah sebagai perisai diri manusia

Nikah dapat menjaga diri manusia dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama, karena nikah memperbolehkan masing-masing suami istri melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam pergaulan bebas.

³¹Hawwas, dkk, *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009). hlm. 39-40

³²Abidin Aminuddun, *Fiqh Munakahat 1*, hlm. 38

d. Melawan hawa nafsu

Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin. Keutamaan memimpin sangatlah agung.³³

e. Naluri kebapakan dan keibuan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak, juga akan tumbuh perasaan ramah, cinta dan kasih sayang yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.³⁴

B. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) yakni “*ḍam*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni *waṭā* yang berarti “setubuh” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.³⁵

³³ Hawwas, dkk, *Fiqih Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*, hlm. 40-41

³⁴ Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 19-20

³⁵ Abd.Shomad. *Hukum Islam Panorama Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media Grup: 2012). Hal. 258-259

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini sering kali dibedakan antara nikah dengan kawin, akan tetapi pada perinsipnya antara pernikahan dan perkawinan hanya berbeda di dalam menarik akar kata saja. Apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebijakan dan saling menyantuni.³⁶ Menurut A.A.A. Fyzee, “perkawinan adalah suatu perjanjian untuk men-sah-kan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.”³⁷

Hukum perkawinan dalam kepustakaan hukum Islam disebut fikih munakahat yaitu ketentuan-ketentuan hukum fikih yang mengatur soal nikah, talak, rujuk serta persoalan hidup keluarga lainnya. Sedangkan perkataan perkawinan sendiri menurut ilmu fikih disebut dengan istilah nikah yang mengandung dua arti yaitu secara bahasa berarti berkumpul atau bersetubuh dan arti menurut hukum adalah akad atau perjanjian (suci) dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama suami istri.³⁸

Menurut “*ahli usul*”, arti nikah terdapat 3 macam pendapat, yaitu:

³⁶Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, hlm. 62

³⁷Anwar Harjono. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta, PT Bulan Bintang). hlm. 220

³⁸Syahuri, Taufiqurrahman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 68

1. Menurut ahli *uṣul* golongan Hanafi, arti asalnya adalah setubuh dan menurut arti *majazi (metaphoric)* adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
2. Menurut ahli *uṣul* golongan Syafi'i, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut ahli *majazi* adalah setubuh.
3. Menurut Abdul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazim dan sebagian ahli *uṣul* dari sahabat abu hanifah mengartikan nikah, bersyarikat, artinya antara akad dan setubuh.

Diantara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan hakikat nikah adalah perjanjian antara calon suami isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami-isteri, guna membentuk suatu keluarga.³⁹

Untuk pelaksanaan perkawinan itu merupakan pelaksanaan hukum agama, maka perlulah diingat bahwa dalam melaksanakan perkawinan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut istilah hukumnya disebut rukun-rukun dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat sahnya.⁴⁰

Adapun yang dimaksud rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.

259 ³⁹Abd Shomad, *Hukum Islam Panorama Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, hlm.

⁴⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh: Jilid II*, hlm. 38

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkain pekerjaan itu seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus bergama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.⁴¹ Adapun rukun nikah adalah:

1. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan

Perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dengan perempuan yang menjadi sebab sahnya status suami istri. Hal ini berarti perkawinan itu hanya dibenarkan antara laki-laki dengan perempuan dan dilarang antara laki-laki atau antar perempuan. Perlu diketahui pula bagi seorang laki-laki yang hendak menikah, apakah perempuan yang akan dinikahi tersebut bukanlah perempuan yang muhrim (haram dinikah) untuk kita. Dan adapun wanita yang tidak halal dinikahi (*mahram*) ada 14 macam:⁴²

Tujuh orang dari pihak keturunan

- a. Ibu dan ibunya (nenek), ibu dari bapak, dan seterusnya sampai ke atas
- b. Anak dan cucu, dan seterusnya kebawah
- c. Saudara perempuan seibu seapak, seapak, atau seibu saja
- d. Saudara perempuan dari bapak.

⁴¹ Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 12-14

⁴² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 374

- e. Saudara perempuan dari ibu.
- f. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya.
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya.

Dua orang dari sebab menyusui

- a. Ibu yang menyusui
- b. Saudara perempuan sepersusuan.

Lima orang dari sebab pernikahan

- a. Ibu istri (mertua)
- b. Anak tiri, apabila sudah campur dengan ibunya.
- c. Istri anak (menantu)
- d. Istri bapak (ibu tiri)

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa: 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu.⁴³

- e. Haram menikahi dua orang dengan cara dikumpulkan bersama-sama, yaitu dua perempuan yang ada hubungan mahram, seperti dua perempuan yang bersaudara atau seorang perempuan di permadukan dengan saudara perempuan bapaknya, atau anak perempuan saudaranya, dan seterusnya menurut pertalian mahram di atas.

⁴³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.. 105

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa: 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ
نِسَاءَكُمْ وَرَبِّاتُكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
وَأَن يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah maha Pengampun, Maha Penyayang.⁴⁴

2. Wali Nikah

Wali nikah merupakan orang yang berpengaruh terhadap izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan.

Keterangannya ada pada sabda Nabi SAW:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ
وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ فَإِنِ الشُّرَطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ وَوَلِيٌّ لَهُ. أخرجہ

الاربعه الا النساء

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 105

Barang siapa di antara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batil, batil, batil. Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.⁴⁵

Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan.

Wali nikah ada tiga jenis yaitu wali mujbir, wali nasab, dan wali hakim.

Wali mujbir adalah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Mereka yang termasuk wali mujbir adalah ayah dan seterusnya ke atas menurut garis patrilinear. Sedangkan wali nasab adalah saudara laki-laki sekandung, seapak, paman beserta keturunannya menurut garis patrilineal (laki-laki). Dan yang terakhir wali hakim adalah wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon suami istri). Wali nikah termasuk salah satu syarat dan rukun nikah. Adapun susunan wali yang dianggap sah untuk mejadi wali mempelai perempuan ialah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Bapaknya
- b. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan)
- c. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
- d. Saudara laki-laki yang seapak dengannya
- e. Anak laki-laki dari saudar laki-laki yang seibu seapak dengannya
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
- g. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
- h. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya

⁴⁵Abī Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qzẓwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 1, (Lebanon, Darl al-Fikr: t.t), hlm. 590

⁴⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, hlm. 383

i. Hakim

Wali nikah harus memenuhi syarat-syarat, yaitu baligh, berakal, merdeka, laki-laki, Islam, adil dan tidak sedang ihram atau umrah.

3. Dua orang saksi

Saksi dalam perkawinan harus terdiri dari dua orang dan harus memenuhi syarat-syarat. Seperti sabda Nabi SAW berikut:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ.

Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.⁴⁷

Adapun untuk menjadi seorang saksi juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Baligh
- b. Berakal
- c. Merdeka
- d. Laki-laki
- e. Islam
- f. Adil
- g. Mendengar dan melihat
- h. Mengerti maksud ijab qabul
- i. Kuat ingatannya
- j. Berakhlak baik
- k. Tidak sedang menjadi wali

⁴⁷Muhammad ‘Abdul Qādir ‘Tā, *Al - Musnad Ahmad ben Hanbal*, Juz 8, (Ibaban, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah: 2008), hlm. 106

Adanya dua orang saksi dan syarat-syarat menjadi saksi termasuk salah satu dari rukun dan syarat perkawinan.

4. Sigat ijab qabul

Adapun yang dimaksud dengan ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diawali oleh wali. Hakikat ijab ialah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Bentuk pernyataan penawaran dalam ijab berupa sigat yaitu susunan kata-kata yang jelas misalnya ijab wali perempuan “Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama...”. Sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atas ijab wali calon pengantin perempuan. Bentuk pernyataan penerimaan berupa sigat atau susunan kata-kata yang jelas yang memberikan pengertian bahwa laki-laki tersebut menerima atas ijab wali perempuan seperti “Saya terima nikahnya... binti... dengan maskawin... (tunai...) ijab qabul itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai salah satu rukun nikah.⁴⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah syarat yang berhubungan dengan rukun-rukun perkawinan yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab qabul. Akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukun nikah menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.⁴⁹

⁴⁸ Sudarsono, *HukumKeluargaNasional*, (Jakarta: PT. RenikaCipta, 1991). hlm. 62-72

⁴⁹ Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 12-14

Dalam hukum perkawinan Islam ada beberapa prinsip atau asas-asas perkawinan antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.
2. Perkawinan didasarkan atas dasar kerelaan atau persetujuan pihak-pihak bersangkutan baik antara dua calon suami istri maupun antara kedua orang tua kedua belah pihak. Adanya ketentuan peminangan sebelum kawin dan ketentuan wali bagi seorang perempuan dalam akad nikah serta keharusan minta persetujuan seorang gadis yang dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang memperkuat adanya asas ini. Dengan adanya asas ini maka perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dapat diminta pembatalan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Hubungan antara suami dan istri adalah hubungan kemitraan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Adanya fungsi yang berbeda menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal sama dan dalam beberapa hal berbeda seperti suami menjadi kepala keluarga dan wajib memberi nafkah sedangkan istri menjadi penanggung jawab rumah tangga dan berhak menerima nafkah.
4. Hukum perkawinan Islam menganut prinsip monogamy terbuka, maksudnya Islam lebih mengutamakan seorang laki-laki menikah

dengan seorang perempuan kecuali dalam hal tertentu seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu orang (sampai empat orang istri).

5. Perkawinan dimaksudkan untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya Islam tidak menghendaki terjadinya satu perceraian.
6. Perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun nikah yang meliputi mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali mempelai perempuan, dua orang saksi laki-laki dan lafal ijab qabul.
7. Perkawinan dilarang antara mereka yang memiliki hubungan nasab, hubungan semenda atau hubungan sesusu. Selain itu, terdapat juga perempuan yang haram dinikahi yaitu bekas istri yang dicerai dengan sumpah li'an, perempuan yang sedang dalam masa tunggu (*iddah*). Bekas istri yang ditalak tiga, perempuan musyrik (demikian halnya laki-laki musyrik) dan mengawini dua orang perempuan satu nasab dalam satu waktu.
8. Ada kewajiban membayar mahar atau mas kawin yang dibebankan kepada mempelai laki-laki untuk dibayarkan kepada mempelai wanita, hal tersebut dianggap hutang yang wajib dilunasi oleh mempelai laki-laki.
9. Seseorang janda yang akan melangsungkan perkawinan lagi harus menjalani masa tunggu *iddah* yaitu tiga kali *quru'* (suci) atau tiga bulan atau setelah melahirkan bagi janda karena perceraian dan empat bulan sepuluh hari untuk janda karena kematian. Selama menjalani

masa tunggu itu, bekas istri masih berhak memperoleh biaya hidup dari bekas suaminya.⁵⁰

Perempuan yang ditinggalkan suaminya tadi ada kalanya hamil, ada kalanya tidak. Maka ketentuan *iddah*-nya adalah sebagai berikut:

1. Bagi perempuan yang hamil, *iddah*-nya adalah sampai lahir anak yang dikandungnya itu, baik cerai mati maupun cerai hidup. Firman Allah SWT:

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.

2. Perempuan yang tidak hamil, adakalanya “cerai mati” atau “cerai hidup”. Cerai mati *iddah*-nya yaitu empat bulan sepuluh hari. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْ يُوَسِّعَهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu, dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (ber-*iddah*) empat bulan sepuluh hari.⁵¹

3. Cerai hidup, perempuan yang dicerai oleh suaminya cerai hidup, kalau dia dalam keadaan haid, *iddah*-nya adalah tiga kali suci. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 228

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci.⁵²

⁵⁰Syahuri, Taufiqurrahman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 68-71

⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 47

⁵²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 45

4. Kalau perempuan itu tidak sedang haid, *iddah*-nya selama tiga bulan.⁵³

Firman Allah SWT dalam surat At-Talaq: 4.

وَالَّذِينَ يَأْسِرْنَ مِنَ الْمُحْضِرِينَ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّةٌ لَهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِينَ لَا يَحِضْنَ.

Dan mereka yang telah putus haid karena usai di antara perempuan-perempuan, jika kamu ragu (tentang masa *iddah*-nya), maka *iddah* mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.⁵⁴

Sebagai suatu sistem hukum yang lengkap, hukum perkawinan Islam juga memiliki unsur mendasar yang merupakan tuntunan bagi umat Islam yaitu:

1. Menurut hukum perkawinan Islam, orang yang mengikatkan diri di dalam pernikahan adalah laki-laki dan perempuan. Ada aturan-aturan yang mengatur pergaulan keduanya sebelum menikah. Hal ini tercantum dalam al-Qur'an dan hadits sebagaimana berikut:

Firman Allah dalam surat An-Nur: 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَرْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.⁵⁵

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seorang wanita tidak

⁵³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, hlm. 414

⁵⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 817

⁵⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 493

boleh safar kecuali bersama mahramnya, dan tidak boleh ditemui laki-laki kecuali didampingi mahramnya.⁵⁶

2. Status suami istri antara laki-laki dan perempuan setelah dilangsungkannya akad nikah maka status laki-laki dan perempuan meningkat menjadi suami istri yang satu sama lain punya hak dan kewajiban yang telah ditetapkan agama.
3. Hubungan badan yang dihalalkan antar laki-laki dan perempuan (suami istri). Hubungan badan yang halal ini sangat penting dalam proses pernikahan, sebab hubungan badan suami istri mempunyai akibat terhadap iddah jika terjadi perceraian dan hak mewaris.
4. Maksud dan tujuan akad nikah adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain (keluarga sakinah). Maksud pernikahan itu sendiri adalah untuk mewujudkan rumah tangga. Adapun tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga sakinah yang ditandai dengan adanya kebijakan serta diliputi suasana mawaddah warahmah.⁵⁷

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dalam jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Oleh karena itu, Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci

⁵⁶Abī Zakariyā Yahya bin Syarif An-Nawawī, *Ṣohīh Muslim*, Juz 9, (Bairut Libanon, Dar al-Fikr: 1431), hlm. 87

⁵⁷Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, hlm. 36-39

untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.⁵⁸

Untuk segala sesuatu, Allah telah menciptakan makhluk-Nya berpasangan, papasan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Azzariyat ayat 49 dan Q.S. YāSīn ayat 36 sebagai berikut:

Q.S. Azzariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).⁵⁹

Q.S. YāSīn ayat 36

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.⁶⁰

Dari kedua ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya bahkan segala sesuatu diciptakan berjodoh-jodoh.⁶¹

Dengan ketentuan dan kekuasaan Allah, mereka bisa mengembangkan keturunannya dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya.⁶²

⁵⁸Basyir & Ahmad Asyhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), hlm. 1

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 756

⁶⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 628

⁶¹Basyir & Ahmad Asyhar, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 11

⁶²Takariawan Cahyadi, *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*, (Yogyakarta: Talenta, 2003), hlm. 4

Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum kawin dan ijab qabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula dihadapan masyarakat dalam suatu walimah. Hal ini dikarenakan perkawinan merupakan sunnah Nabi dan juga kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani. Selain itu juga akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan qabul (terima) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi rukun nikah. Jadi perkawinan menurut agama Islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Adapun tujuan perkawinan tersebut sesuai pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam masyarakat. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulai untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan

menuju pintu perkenalan antar suatu kaum dengan kaum lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antar satu dengan yang lainnya. Faidah terbesar dalam pernikahan untuk menjaga dan memelihara perempuan sebab seorang perempuan apabila sudah menikah maka nafkahnya (biaya hidup) wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan) dan sebagai kemaslahatan. Demikianlah maksud pernikahan dalam Islam, yang intinya untuk kemaslahatan dalam rumah tangga, keturunan dan juga kemaslahatan masyarakat.⁶³

C. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974

Bagi suatu Negara dan bangsa adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang menjadi pegangan dan berlaku dalam masyarakat.⁶⁴ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah hasil suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional.⁶⁵ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober adalah salah satu undang-undang nasional kita yang telah “berhasil” melakukan pembaruan hukum dibidang hukum perkawinan. Undang-undang tersebut adalah produk nasional yang merupakan suatu usaha untuk mengakhiri pluralisme dalam hukum

⁶³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, hlm. 374-375

⁶⁴Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, hlm. 6

⁶⁵Hadikusuma Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, hlm. 6

perkawinan, walaupun usah tersebut dalam banyak hal masih “belum” mencapai tujuannya.

Nilai-nilai Islam, yakni *fiqh* munakahat mendapat posisi penting di antaranya dalam Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa;

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁶

Dalam Undang-undang ini perkawinan dibatasi dengan baik sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, menurut Undang-undang, perkawinan ini adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita.⁶⁷ Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peran yang penting.⁶⁸

⁶⁶ Abd.Shomad,*Hukum Islam Panorama Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, hlm. 257-258

⁶⁷ Hadikusuma Hilman,*Hukum Perkawinan Indonesia*, hlm. 6

⁶⁸ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, hlm. 9

Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum disamping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan. Kemudian dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bagi umat Islam perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Islam. Demikian pula bagi penganut agama yang diakui di Indonesia.⁶⁹

Undang-undang ini juga menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat 1). Hal ini dikarenakan perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami istri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menganut beberapa prinsip dalam perkawinan yaitu:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami istri perlu saling membantu, melengkapi agar masing-

⁶⁹Syahuri Taufiqurrahman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 23

masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan material dan spiritual. (Pasal 33)

2. Bahwa suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. (Pasal 2 ayat 1 & 2)
3. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami hanya apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan karena hukum dan agama dan yang bersangkutan yang mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang meskipun dikehendaki apabila memenuhi syarat-syarat tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. (Pasal 3 ayat 1 & 2)
4. Undang-undang ini mengenai prinsip bahwa calon suami istri harus betul-betul siap jiwa dan raganya untuk dapat melakukan dan melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik, dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan yaitu batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Oleh sebab itu, undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita yaitu umur 19 (sembilan belas) tahun.⁷⁰

(Pasal 7 ayat 1)

5. Karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersatukan terjadinya perceraian untuk dapat memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan. (Pasal 10)
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu diputuskan bersama oleh suami istri.⁷¹ (Pasal 31)

D. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok-kelompok bangsa yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan, sebagai persekutuan-persekutuan hukum, (bagian clan, kaum, kerabat), perkawinan para warganya (pria, wanita atau kedua-duanya) adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib-teratur, sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya. Namun di dalam lingkungan

⁷⁰Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, hlm. 8

⁷¹Sosroatmo & Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 35

kerabat itu perkawinan juga selalu merupakan cara meneruskan (yang diharap dapat meneruskan) garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan tersebut; jadi merupakan urusan keluarga, urusan bapak ibunya selaku inti keluarga yang bersangkutan.⁷² Sehingga dapat disimpulkan, perkawinan adalah kepentingan keluarga dan masyarakat baik masyarakat sedesa maupun masyarakat adat.⁷³

Tujuan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah untuk mempertahankan dan meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adatnya. Namun karena sistem kekerabatan dan kekeluargaan masing-masing masyarakat berlainan maka penekanan dari tujuan perkawinan disesuaikan dengan sistem kekeluargaannya, misalnya pada masyarakat adat patrilineal perkawinan mempunyai tujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu. Mengenai batas umur perkawinan, hukum adat tidak mengaturnya. Oleh karena itu, diperbolehkan perkawinan anak-anaknya yang masih di bawah umur meskipun dalam hal ini keduanya baru bisa hidup bersama sebagai suami istri setelah menjadi balig atau dewasa.

Pada umumnya suatu perkawinan adat didahului dengan pertunangan. Pertunangan adalah hubungan hukum yang dilakukan antar orang tua pihak laki-laki dengan orang tua pihak perempuan untuk maksud mengikat tali perkawinan anak-anak mereka dengan jalan peminangan.⁷⁴

⁷²Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 2007). hlm. 107

⁷³Nico Ngani, *Perkembangan Hukum Adat di Indonesia*, (Yogyakarta: PustakaYustisia, 2012), hlm. 36

⁷⁴Syahuri Taufiqurrahman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 64

Hukum adat di Indonesia itu sendiri pada umumnya menjelaskan bahwa perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (*ibadah*) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (*muamalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat.

Perkawinan dalam arti “perikatan adat” ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan. Sejauh mana ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam perikatan adat, seperti tentang kedudukan suami dan kedudukan istri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua, anak asuh, anak adan dan lain-lain serta harta perkawinan yaitu

harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat setempat.

Menurut hukum Adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem “Perkawinan jujur” dimana pelamaran dilakukan pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan, istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami hal ini biasa dijumpai di (Batak, Lampung, Bali) kemudian “perkawinan semanda” dimana pelamar dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri hal ini bisa dijumpai di daerah (Minangkabau, Semendo Sumatra Selatan) dan “Perkawinan bebas” yaitu di daerah (Jawa, Mearit, Mentas) dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka, menurut kehendak mereka, yang terakhir ini banyak berlaku dikalangan masyarakat keluarga yang telah maju (modern).

Dari berbagai penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa bagaimanapun tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat, meskipun Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak mengaturnya. Hal ini berarti tergantung pada keinginan dan nilai-nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutan tetapi segala sesuatunya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sehingga perkawinan dalam arti “perikatan adat” walaupun dilangsungkan antara adat yang berbeda, penyelesaiannya tidak akan seberat

perkawinan yang bersifat antara agama, ini dikarenakan perbedaan adat hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan perbedaan perkawinan.⁷⁵

Tradisi merupakan adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat. Sedangkan dalam Islam tradisi dikenal dengan istilah *'urf* yaitu sesuatu yang dikenal atau sesuatu yang diketahui.⁷⁶ Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian *'urf* diantaranya menurut Syekh 'Abdul Wahhab Khallafah yang mengartikan *'urf* sebagai apa yang saling diketahui dan yang saling dijalani orang.⁷⁷ Berbeda dengan Wahbah Az-Zuhaili yang mengartikan *'urf* dengan sesuatu yang dikerjakan secara berulang – ulang tanpa adanya hubungan rasional.⁷⁸ Sedangkan Abu Zahrah mengatakan *'urf* sebagai suatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatan dan atau hal meninggalkan sesuatu.

Tradisi atau adat dalam Islam dikenal dengan istilah *'urf*, menurut bahasa *'urf* berarti sesuatu yang dikenal. Menurut istilah yaitu segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu. Sebagian *uṣūliyyin*, seperti al-Nasafi dari kalangan Hanafi, Ibnu 'Aniddin, Al-Rahawi dalam Syarah Kitab al-Munnar dan Ibnu Nujaim dalam Kitab al - asybah wa al-Naza'ir berpendapat bahwa *'urf* sama dengan adat atau tradisi. Tidak ada perbedaan antara

⁷⁵Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hlm. 8-10

⁷⁶Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Krapyak, 1984), 987.

⁷⁷ Syekh 'Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣul Fikih*, Ter. Halimuddin, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm 104

⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Uṣul al-Fiqh al-Islami*, (Bairut: Dari fkr, T.T), hlm 828

keduanya. Namun, sebagian *uṣūliyyin*, seperti Ibnu Humam dan Al-Bazāwī membedakan antara adat dengan *'urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan salah satu hukum syara'. Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang – ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan *'urf* ialah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dalam pengertian ini adat atau tradisi lebih luas dibandingkan *'urf*. Adat mencakup seluruh jenis *'urf*, tetapi tidak sebaliknya.

Tradisi yang sudah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan budi pekerti seseorang manusia dalam berbuat akan melihat realita yang ada dilingkungan sekitar sebagai upaya dari sebuah adaptasi walaupun sebenarnya orang tersebut telah mempunyai motivasi berperilaku pada diri sendiri.

Dalam menyikapi kompleksitas persoalan yang berkembang ditengah – tengah umat membutuhkan jawaban yang logis dan syar'i. misalnya tidak semua kasus yang baru yang muncul ditegaskan dalam teks secara tersurat, baik nash al-Quran maupun al-Sunnah. Untuk mengatur kehidupan didunia ini Allah tidak membiarkan manusia hidup bebas tanpa aturan tetapi Allah menetapkan ketentuan hukum sebagaimana terdapat dalam al-Quran dan al-Hadits.

Dalam kaitan ini hukum berupa aturan yang mengatur perilaku manusia dan lahir karena manusia mengadakan komunikasi. Aturan hukum yang mengatur hubungan manusia untuk menemukan hukum diatur pada panca qa'idah pokok dalam Qawāid Fiqhiyyah yaitu *al-'ādatu muḥakkamah*

dalam madzab syafi'i. manusia dalam kehidupannya banyak memiliki kebiasaan atau tradisi yang dikenal luas dilingkungannya. Tradisi ini dapat berupa perkataan perbuatan yang berlaku yang disebut *'urf*. Kebiasaan – kebiasaan seperti ini, menjadi bahan pertimbangan ketika akan menetapkan hukum dalam masalah tidak ada ketegasan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah.

Jadi tradisi adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual atau adat atau agama. Atau dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Macam – macam tradisi atau *'urf* dapat dilihat dari beberapa segi, diantaranya:

1. Dilihat dari segi obyeknya, *'urf* dibagi dua, yaitu *'urf lafđi* dan *'urf 'amali*.
 - a. *'Urf Lafđi qađi*, ialah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dipikiran masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat Arab menggunakan kata “walad” untuk anak laki-laki. Padahal, menurut makna aslinya kata itu berarti anak laki-laki dan anak perempuan. Demikian juga kebiasaan mereka menggunakan kata “lahm” untuk daging binatang darat, padahal Al-Quran menggunakan kata itu untuk semua jenis daging, termasuk

daging ikan, penggunaan kata “dābbah” untuk binatang berkaki empat, padahal kata ini menurut aslinya mencakup semua binatang yang melata.⁷⁹

- b. *‘Urf ‘Amālī*, ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat melakukan jual beli dengan tanpa akad (*bai’ al-ta’aṭī*), kebiasaan sewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu dan jumlah air yang digunakan, kebiasaan sewa menyewa perabot rumah, penyajian hidangan bagi tamu untuk dimakan, mengunjungi tempat-tempat rekreasi pada hari libur, kebiasaan masyarakat memberi kado pada acara ulang tahun, dan lain-lain.
2. Dilihat dari segi cakupannya *‘urf* dibagi dua, yaitu *‘urf ‘āmm* dan *‘urf khāṣī*.
 - a. *‘Urf ‘āmm* ialah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan seluruh daerah. Contohnya yang berebentuk perbuatan misalnya dalam jual beli mobil, seperti kunci, tang, dongkrak dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad tersendiri dan biaya tambahan. Yang berupa ucapan (*al-urf al-qauḷī al-‘āmm*) misalnya pemakaian atau pemaknaan kata “*thalaq*” untuk lepasnya ikatan perkawinan dan lain-lain.
 - b. *‘Urf Khāṣī* ialah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu, seperti kebiasaan masyarakat Jawa merayakan lebaran

⁷⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 149.

ketupat, sekatenan, atau kebiasaan masyarakat Bengkulu merayakan tabot pada bulan Muḥarrām. Demikian juga kebiasaan yang berlaku pada bidang pekerjaan dan profesi tertentu, seperti kebiasaan dikalangan pengacara hukum bahwa jasa pembelaan hukum yang dilakukannya harus dibayar dahulu sebagian oleh kliennya dan kebiasaan mencicipi buah tertentu bagi calon pembeli untuk mengetahui rasanya. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa seperti dikutip Haroen, bahwa ‘urfkhāṣi ini tidak terhitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai situasi dan kondisi masyarakat.

3. Dilihat dari segi diterima atau ditolaknya ‘urf dibagi dua, yaitu :
 - a. ‘Urf ṣaḥīḥ ialah ‘urf yang tidak bertentangan dengan salah satu dalil syara’, tidak bertentangan dengan masalah mu’tabarāh dan tidak mendatangkan mafsadah yang nyata. ‘Urf ṣaḥīḥ adalah ‘urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara’. Seperti mengadakan pertunangan sebelum akad nikah. Atau kebiasaan masyarakat bersalaman dengan teman sesama jenis kelamin kala bertemu
 - b. ‘Urf fāsid, yaitu ‘urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara’. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian. Atau seperti kebiasaan para pedagang mengurangi timbangan.⁸⁰

Hukum ‘urf yang ṣaḥīḥ harus dipelihara dan dilestarikan sebagai bagian dari hukum Islam. Sedangkan ‘urf fāsid harus ditinggalkan karena

⁸⁰ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 149-151

bertentangan dengan dalil dan semangat hukum Islam dalam membina masyarakat.

Para ulama yang menggunakan *'urf* sebagai dalil mengemukakan beberapa argument kehujjahan *'urf*, diantaranya:

1. Kita mendapati Allah meresipir *'urf*-*'urf*orang Arab yang dipandang baik. Seperti diakuinya beberapa sistem perdagangan dan perserikatan, baik berupa jual beli, *muḍārabah*, *ījārah*, *salām*, dan lain-lain. Beberapa jenis transaksi tersebut menunjukkan bahwa Allah melestarikan *'urf* *ṣaḥīḥ* yang sesuai dengan kemaslahatan manusia. Sementara di sisi lain Allah juga menolak dan membatalkan beberapa *'urf* yang dipandang bertentangan dengan *syara'*, seperti pembatalan pengangkatan anak, dan pembatalan kebiasaan orang Arab yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan.
2. *'Urf* pada dasarnya disandarkan kepada salah satu dalil-dalil *syara'* yang *mu'tabarah*, seperti *ijmā'*, *maṣlaḥah mursalah* dan *sad al-zarāi'*. Di antara *'urf* yang disandarkan pada *ijmā'* misalnya akad *istiṣnā'*. Kebolehan *istiṣnā'* telah menjadi *ijmā'* ulama, dan *ijmā'* ulama adalah dalil yang *mu'tabar*.
3. Para ulama dari masa ke masa telah menggunakan *ijmā'* sebagai dalil/hujjah hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa para ulama mengakuinya sebagai dalil.

'*Urf* bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, melainkan teergantung oleh dalil asli hukum syara', maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan '*urf* tersebut, yaitu:

1. '*Urf* tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan '*urf*. Adanya sejumlah lain yang tidak melakukan kebiasaan itu menunjukkan adanya pertentangan di dalam masyarakat itu sendiri dalam memandang kebiasaan tersebut. Jika demikian, berarti kebiasaan dari kemaslahatan itu hanya diterima oleh sebagian masyarakat, sedang sebagian yang lain menolaknya. Karenanya, '*urf* semacam ini belum dapat dijadikan hujjah.
2. '*Urf* tersebut tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada urf tersebut ditetapkan. Jika '*urf* telah berubah, maka hukum tidak dapat dibangun di atas '*urf* tersebut.
3. Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan '*urf* oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Misalnya kalau dua orang membuat kontrak, dan didalam kontraknya itu dia sepakat untuk tidak menggunakan '*urf* tetapi menggunakan hukum lain yang disepakatinya, maka '*urf* dalam hal ini tidak mengikat pihak-pihak tersebut.
4. '*Urf* tersebut tidak bertentangan dengan *nash* atau prinsip-prinsip umum syariat.

Dinamika masyarakat Lampung terjadi sejalan dengan perubahan yang signifikan sejak masuk dan berkembangnya ajaran Islam sekitar abad ke-13 Masehi. Islam sebagai ajaran agama yang selama ini telah terbukti membangun peradaban dan budaya lokal yang semakin beretika dan bermoral yang berbasis At-Tauhid sebagaimana ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Islam juga erat kaitannya dengan adat dan budaya Lampung. Sebagai cikal bakal masyarakat suku Lampung, nilai-nilai keislaman dalam semua peristiwa dan upacara adat. Hampir tidak ada acara adat yang tidak berbau Islam. Mulai dari kelahiran anak sampai perkawinan dan kematian selalu bernuansa Islam. Dari sinilah Islam terlihat dengan jelas bahwa Islam merupakan agama yang mampu beradaptasi dengan setiap zaman dan perubahan sosial dengan adanya *'urf* sebagai salah satu metode istinbath hukum dalam Islam. *'urf* merupakan salah satu sumber hukum Islam, di mana pengambilan hukum tersebut didasarkan pada tradisi dan kebiasaan masyarakat. Para ulama pun dalam menentukan suatu hukum banyak yang menggunakan metode ini. Di antaranya ialah aliran mazhab Hanafi dan Maliki. Menurut mereka, hukum yang ditegakkan atas dasar *'urf* sama kuatnya dengan hukum yang ditegakkan atas dasar Al-Qur'an dan Hadits.⁸¹

⁸¹ Aly Haedar, "Syari'at Dalam Balutan Ibadat dan Adat", *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 13. No. 2. 2015, hlm. 297-298

E. Pengertian Sebimbangan Secara Umum dan Adat

Pada umumnya yang dimaksud dengan kawin lari atau melarikan adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan lamaran orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua pihak yang bersangkutan. Lamaran dan atau persetujuan untuk perkawinan diantara kedua pihak orang tua terjadi setelah kejadian melarikan atau yang bersangkutan telah memiliki keturunan (anak).⁸²

Kawin Lari secara umum sering juga diartikan sebagai pelarian gadis oleh bujang dan langsung terjadi perkawinan tanpa musyawarah adat dan persetujuan orang tua gadis. Sedangkan kawin lari menurut adat adalah pelarian gadis oleh bujang ke rumah kepala adat atau kerabat bujang untuk meminta persetujuan dari orang tua gadis melalui musyawarah adat antara kepala adat dengan kedua orang tua bujang dan gadis sehingga diambil kesepakatan dan persetujuan antara kedua orang tua tersebut.

Kawin lari menurut adat juga berarti perkawinan tanpa acara pelamaran dan masa pertunangan. Gadis dan bujang bersama-sama mengaturnya sendiri yang dibantu oleh beberapa anggota keluarga terdekat dari pihak bujang. Jenis perkawinan yang terjadi dengan larinya calon suami-istri tanpa peminangan formal dan tanpa pertunangan itu terdapat umum didalam tertib patrilineal; dikenal di dalam tertib parental, bahkan terdapat juga di dalam tertib matrilineal. Maksudnya ialah untuk menghindarkan diri dari bermacam-ragam keharusan sebagai konsekuensi kawin pinang, lebih-

⁸²Adji Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty,1989), hlm. 105

lebih dari campur tangan dan rintangan-rintangan pihak orang tua serta kelompok kerabat. Padahal perbuatan itu tidak selalu dianggap benar oleh kaum kerabat.⁸³

Terjadinya kawin lari itu menunjukkan persetujuan pria dan wanita untuk melakukan perkawinan dan juga sebagai ketidaksetujuan terhadap kekuasaan orang tua. Namun terjadinya kawin lari itu tidak berarti akan melaksanakan perkawinan sendiri tanpa pengetahuan dan campur tangan orang tua, terutama orang tua pihak laki-laki harus berusaha menyelesaikannya secara damai dengan pihak perempuan melalui jalur hukum adat yang berlaku.⁸⁴

F. Prosesi Tradisi Sebambangan

Dalam proses kawin lari biasanya kedua belah pihak (bujang dan gadis) telah menyusun suatu rencana yang cukup matang dan hati-hati terutama mengenai uang *tengepik* dan surat *tengepik* serta waktu atau saat untuk melakukan kawin lari itu. Mengenai besarnya uang *tengepik* sangatlah tergantung pada status dari orang tua laki-laki pihak perempuan (calon istri). Apabila status orang tua laki-laki pihak perempuan itu *penyimbang marga* (ketua adat) maka jumlah uang *tengepik* harus mengandung angka 24, artinya bahwa uang *tengepik* itu boleh berwujud 240 rupiah, 2.400 rupiah, 24.000 rupiah, 240.000 rupiah atau 2.400.000 rupiah. Tetapi apabila status orang tua laki-laki pihak perempuan itu adalah *penyimbang tiyuh* (gelar kampung) maka

⁸³ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, hlm. 113-114

⁸⁴ Hadikusuma Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, hlm. 44

uang tengepik itu haruslah dalam jumlah yang mengandung angka 12, misalnya 1.200 rupiah, atau 120.000 rupiah dan seterusnya. Namun jika orang tua laki-laki pihak perempuan statusnya orang biasa maka apabila si bujang itu mampu boleh uang tengepiknya mengandung angka 24 dan apabila tidak mampu boleh mengandung angka 12. Uang tengepik ini biasanya digunakan untuk membeli alat-alat rumah tangga (*sansan*) bagi calon pengantin. Apabila pihak gadis merasa masih kurang dapat meminta lagi kepada pihak bujang pada acara adat selanjutnya.

Pada umumnya surat *tengepik* dibuat oleh pihak perempuan tetapi dapat juga dibuat oleh si bujang yang dicontoh oleh si gadis atau dibuat secara bersama – sama yang penting surat *tengepik* itu harus nyata merupakan tulisan dari si gadis. Adapun surat *tengepik* tersebut berisi keterangan tentang uang *tengepik*, tempat atau kampung sebagai tujuan, keterangan mengenai diri si bujang (siapa, anak siapa), pernyataan mohon maaf kepada orang tua, keluarga atau kerabat atas perbuatannya tersebut dan memuat suatu permohonan agar memperoleh penyelesaian dengan baik serta pernyataan bahwa kawin lari itu adalah atas kehendak sendiri.⁸⁵

Pada saat melakukan kawin lari gadis tersebut tidak boleh dibawa kemana – mana kecuali ke rumah si bujang atau ke rumah keluarga pihak laki – laki yang terdekat. Adapun cara penyelesaian dari kawin lari ini adalah sebagai berikut:⁸⁶

⁸⁵Wawancara kepada bapak Ngateman (Ketua RW) di Dusun Bambu Kuning Pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 16:00 WIB.

⁸⁶Wawancara kepada bapak Das'ad (Ketua Adat) di Kelurahan Panaragan Jaya Pada hari Senin tanggal 14 Juli 2020 pukul 20:00 WIB.

1. Ngantak Salah (Minta Maaf)

Sesampainya di rumah diadakan musyawarah keluarga pihak bujang dan dalam waktu sesingkat mungkin (selambat-lambatnya dua hari kecuali apabila jaraknya terlalu jauh) pihak bujang memberi tahu kepada pihak gadis bahwa anak gadisnya tersebut telah berada di rumah bujang pilihannya. Alat yang harus dibawa oleh pihak bujang dalam prosesi ngantak salah ini adalah beras atau ketan sekitar 2 kg, gula merah 1 kg, kelapa 2 buah, ditambah sarana bawaan lain yang sesuai dengan kemampuan seperti gula pasir, roti dan lain-lain yang dianggap pantas tetapi tidak harus dibawa. Sebelum ke rumah pihak perempuan, pengantar salah (pihak laki – laki) tersebut harus ke rumah kepala kampung terlebih dahulu tidak boleh langsung ke rumah si gadis atau keluarga dekatnya. Kepala kampunglah yang terlebih dahulu memberi tahu kedatangan pengantar salah dan mengecek kebenaran informasi yang disampaikan pengantar salah. Jika telah diizinkan kepala kampung maka pengantar salah tersebut boleh ke rumah si gadis. Orang tua si gadis memanggil keluarga terdekat dan menerima kedatangan pengantar salah setelah mereka menyampaikan maksudnya seperti menyatakan bahwa telah melakukan perbuatan salah dan memohon maaf (*ngantak salah*) kepada keluarga pihak si gadis. Gula merah, beras atau ketan, kelapa masing-masing dibagi dua dan kelapanya juga harus dibelah menjadi dua, sebagian dikembalikan kepada pihak si bujang untuk sama-sama dimasak menjadi

bubur sebagai lambang perdamaian. Setelah prosesi adat ngantak salah, apabila keluarga pihak gadis ingin berkenalan lebih dekat dengan pihak bujang maka dilakukan prosesi adat *sujud perlop*.

2. Sujud Perlop

Sujud perlop adalah pihak perempuan ingin berkenalan lebih dekat dengan si bujang ataupun pihak bujang. *Sujud perlop* dilaksanakan selambat-lambatnya dua sampai tiga hari ngantak salah dan telah diizinkan orang tua si gadis. Dalam melakukan *sujud perlop* si bujang diantara keluarga terdekat seperti bapak, ibu, adik, paman, bibi (keluarga serumah belum dengan ketua adat) adapun tujuan dari *sujud perlop ini* adalah:

- a. Agar si calon mempelai laki-laki (si bujang) bersujud dan meminta maaf kepada keluarga si gadis atas perbuatan salahnya dengan melarikan si gadis.
- b. Orang tua kedua pihak mengadakan perundingan untuk acara selanjutnya dan orang tua si gadis melalui wakilnya menyampaikan permintaan (uang jujur)
- c. Sambil menunggu kedua orang tua musyawarah si bujang memijat kakek dan nenek si gadis.

Sujud perlop ini dilaksanakan pada malam hari sedangkan lauk makan minumannya diantar pada siang harinya oleh adik dan bibi si bujang. Perlengkapan makan itu hanya sederhana karena memang acaranya belum boleh dibesarkan. Begitu pula pada waktu itu pihak mempelai wanita (si gadis) memberikan pakaian untuk pengantin wanita yang disebut juga

dengan mendara. Setelah selesai pembicaraan malamnya rombongan kembali sedangkan calon mempelai pulang menjelang fajar.

3. Ngantak Daw

Dengan melalui perundingan kedua pihak sebelumnya, ditentukan hari perkawinan dan hari-hari acara lainnya. Diantara acara – acara itu ada yang disebut *ngantak daw* yaitu mengantar permintaan keluarga si gadis. Pada prosesi ini pihak si bujang juga mengantar uang salah yang pada umumnya sekarang Rp 52.000 asal dari hitungan 52.

4. Izin Nikah (Suka Hukum)

Pelaksanaannya dilanjutkan setelah diterimanya biaya. Acara ini merupakan lanjutan dari *ngantak daw*. Tidak banyak syarat yang diperlukan dalam acara izin nikah atau suka hukum ini. Dalam acara ini pihak bujang hanya menyampaikan kiriman untuk nenek dan kakek untuk memohon cucunya dapat dinikahkan. Kiriman tersebut berupa dodol 12 keping dan rokok yang diperuntukkan untuk nenek dan kakek si gadis.

5. Nguruk Maju

Simbolnya pada kawin lari (*sebambangan*) calon mempelai perempuan (si gadis) masih disembunyikan di rumah pihak laki-laki. Setelah selesai peradu daw barulah permasalahan selesai pula dan pengantin perempuan siap menjadi istri bujang tersebut. Inilah yang disebut *nguruk maju*. Pada acara *nguruk maju* ini biasanya malamnya diadakan *canggot nguruk maju*. *Canggot* adalah mengumpulkan bujang gadis untuk menari dan dapat saling berkenalan tetapi tetap ada batas –

batas yang harus dipatuhi seperti tidak boleh berpegangan atau saling menyentuh. *Canggot* tidak memakai pakaian adat. Pada umumnya pelaksanaan nikah secara agama dimalam bersamaan dengan *canggot*.

6. Sujud

Setelah kedua pengantin dinikahkan (nguruk) maka pengantin laki-laki dan perempuan disujudkan pada orang tua dan keluarga dekatnya yang disebut *sujud pelalas pirul manjau* diantar ketua adat dengan tabuhan ketimpang.

Sedangkan sarana makan dan minum diberikan sehari sebelumnya yang pada umumnya dengan lauk kambing. Semua biaya, keperluan, tenaga masak dan lain-lain yang dibutuhkan pihak pengantin perempuan yang menanggung adalah pihak pengantin laki-laki. Apabila pengantin merencanakan akan *bagawi* (pesta) maka pihak pengantin laki-laki mengundang makan bersama.

7. Ngantak Sansan (ngantar sarana rumah tangga)

Keluarga besar pengantin perempuan datang bersama ke rumah mempelai laki-laki memenuhi undangan untuk makan bersama dengan membawa sarana perabot rumah tangga yang disebut *sansan*. Dengan selesainya acara makan bersama ini maka selsailah prosesi adat kawin lari ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dari penelitian yang dilakukan maka metode penelitian yang dilakukan maka metode penelitian yang dijalankan akan memegang peranan yang sangat penting, hal ini sangat mempengaruhi sampai tidaknya suatu penelitian itu kepada tujuan yang ingin dicapai. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu:

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini masuk kedalam penelitian lapangan (*field research*), yakni suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga atau organisasi kemasyarakatan (sosial) pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Yang dimaksud pendekatan sosiologi hukum yaitu hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala - gejala sosial lain (misalnya antara gejala tradisi atau budaya dengan agama). Dalam hal ini, masyarakat Kelurahan Panaragan Jaya yang melakukan tradisi *sebambangan* dan menjelaskan mengapa suatu tradisi atau budaya dipraktikkan sebagaimana yang ada dalam masyarakat, apa sebab-sebabnya, faktor apa saja yang berpengaruh dan lain sebagainya. Jenis penelitian ini penulis gunakan sebagai acuan untuk mengumpulkan data yang ada di lapangan kemudian penulis analisis terhadap berbagai aspek yang diteliti khususnya praktik tradisi *sebambangan* dalam perkawinan adat di

Kelurahan Panaragan Jaya , Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.⁸⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang penulis pilih adalah Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Lokasi ini dipilih karena tradisi ini masih sangat kental dilakukan di masyarakat Panaragan Jaya. Selain itu, dilihat dari masyarakat yang ada pada kelurahan Panaragan Jaya mayoritas memeluk agama Islam dan mengetahui aturan – aturan yang berlaku pada ajaran Islam, khususnya pada perkawinan.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek yang dimaksud oleh penulis di sini adalah untuk memperoleh sumber data, dalam hal ini adalah mempelai yang melakukan tradisi penculikan wanita (*sebambangan*), orang tua wali, tokoh adat, tokoh agama, dan Kepala KUA.

Sedangkan obyek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi sasaran penelitian adalah tradisi penculikan calon pengantin wanita (*sebambangan*) yang ada di kelurahan Panaragan Jaya , Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

⁸⁷ Hadari Nawawi, *Metodelogi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2001), hlm 31.

D. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklompokan menjadi 2 (dua) yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian.⁸⁸ Dalam penelitian ini sumber data primernya yaitu 8 masyarakat diantaranya, 1 Tokoh Agama, 1 Ketua Adat, 1 Kepala KUA, 3 Pelaku *Sebambangan*, dan 2 orang tua wali.

Narasumber yang penulis wawancarai yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Umur	Keterangan
1	Bapak M Machrus Aly S. Pd. I	52 Tahun	Tokoh Agama
2	Bapak Das'ad	60 Tahun	Tokoh Adat
3	Bapak Asep Aspahani S. Ag.	49 Tahun	Kepala KUA
4	Yuli Astuti	27 Tahun	Pelaku Sebambangan
5	Sudarsono	45 Tahun	Pelaku Sebambangan

⁸⁸ Saefudin Azwar, *Metodelogi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Press, 2010), hlm 9

6	Haryati	30 Tahun	Pelaku Sebimbangan
7	Suprihatin	48 Tahun	Orang Tua Wali
8	Suntari	50 Tahun	Orang Tua Wali

b. Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber berupa buku – buku, makalah, dan artikel,⁸⁹ yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti, di antaranya seperti buku yang berjudul *Fiqh Munakahat 1*, buku *Hukum Keluarga Nasional*, kitab *Uşul al-fiqh al-Islāmī*, kitab *Uşul al-Fiqh*, kitab *Şohīh Muslim*, kitab *Sunan Ibnu Mājah*, kitab *Al - Musnad Ahmad ben Hanbal*.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu *kualitatif*, memiliki tujuan untuk menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan. Yang dihadapi dalam penelitian yaitu dunia sosial dan kehidupan sehari – hari. Penelitian seperti ini berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan memperkuat temuan – temuan yang diperoleh di dalamnya. Oleh karena itu, apa yang

⁸⁹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm 291

dilakukan oleh peneliti selama di lapangan termasuk dalam posisi yang berdasarkan kasus atau ideografis yang mengarahkan perhatian pada spesifikasi kasus – kasus tertentu.⁹⁰

Jadi peneliti dalam hal ini menggunakan penelitian *kualitatif* supaya peneliti dapat mengetahui tradisi adat kawin lari (*subambangan*) yang ada di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

E. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang akurat untuk mencari kebenaran ilmiah yang bersifat Obyektif, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁹¹ Observasi langsung dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama obyek yang diselidikinya. Sedangkan observasi tidak langsung yaitu pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki.⁹²

Observasi dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat

⁹⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 112.

⁹¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta). hlm. 104

⁹² Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, hlm 100.

yang dapat diamati dengan mata kepala. Dalam hal ini semua perubahan – perubahan ataupun kejadian sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat kemudian dilakukan penilaian atas kejadian atau perilaku hukum masyarakat tersebut.

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode observasi partisipan karena metode ini digunakan peneliti untuk mengamati secara langsung bagaimana proses adat kawin lari (sebambangan) dari segi hukum Islam khususnya di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Hal ini sesuai dengan tugas ilmu hukum empiris yang bertujuan untuk menjelaskan fakta – fakta sosial dan wawancara lansung merupakan keshahihan dalam penelitian ilmu hukum empiris.⁹³

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab lisan, dimana pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁹⁴ Wawancara dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya maka harus melakukan wawancara secara langsung. Dalam wawancara tersebut semua keterangan atau

⁹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 169.

⁹⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, hlm. 105

jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat dan atau direkam dengan baik.

Untuk hal ini penulis membuat pertanyaan – pertanyaan mengenai praktek tradisi kawin lari (sebambangan), yang melatarbelakangi sebambangan serta pandangan hukum Islam mengenai tradisi sebambangan itu sendiri. Jadi dalam prakteknya penulis melakukan wawancara dengan menggunakan model terstruktur, dalam hal ini penulis menerapkan sendiri masalah dan pertanyaan disusun secara ketat. Beda halnya seperti wawancara model tak terstruktur maupun wawancara yang pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu atau dengan kata lain sangat tergantung dengan keadaan atau subyek.⁹⁵

Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya – jawab dengan informan. Dengan teknik ini, penulis berperan sekaligus sebagai piranti pengumpul data. Adapun pertanyaan – pertanyaan yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

A. Tokoh Agama

- 1) Bagaimana tanggapan Saudara terkait dengan adanya tradisi sebambangan di Kelurahan Panaragan Jaya ini?
- 2) Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sebambangan?
- 3) Apakah dalam Al-Qur'an atau Hadits ada ayat yang menjelaskan tentang sebambangan?

B. Ketua KUA

- 1) Bagaiman pandangan Hukum Islam terhadap sebambangan?

⁹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 144.

- 2) Faktor apa saja yang melatarbelakangi si bujang dan si gadis melakukan sebambangan?

C. Ketua Adat

- 1) Bagaiman Prosesi pelaksanaan sebambangan di Kelurahan Panaragan Jaya?
- 2) Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sebambangan?
- 3) Apa maksud diadakannya sebambangan?
- 4) Adakah batasan – batasan yang berlaku saat melakukan sebambangan?
Dimana praktek sebambangan di lakukan?
- 5) Adakah Perlakuan Khusus saat mempelai Wanita berada di rumah laki – laki?

D. Orang Tua Pelaku Sebambangan

- 1) Apa yang saudara ketahui tentang sebambangan?
- 2) Apa alasan putra – putri saudara melakukan sebambangan?
- 3) Bagaimana tanggapan saudara tentang sebambangan?

E. Pelaku Sebambangan

- 1) Apa yang saudara ketahui tentang sebambangan?
- 2) Apakah saudara melakukan tradisi sebambangan?
- 3) Mengapa saudara melakukan tradisi sebambangan?

3. Dokumentasi

Teknik ini merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip – arsip dan termasuk juga buku – buku tentang pendapat, teori dalil atau hukum – hukum dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.⁹⁶ dalam hal ini peneliti dalam proses pengumpulan data dengan dokumentasi

⁹⁶ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, hlm 133

peneliti menggunakan catatan kecil ketika proses pengamatan, rekaman, serta foto – foto dalam prosesi tradisi *sebambangan*.

F. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip interviu serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya, agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk selanjutnya menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan adau di dapatkan dari lapangan.⁹⁷

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Metode Deskriptif, yaitu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.⁹⁸ Jadi dalam hal ini penulis mencari pokok – pokok persoalan yang penting yang terkait dengan tradisi yang ada di Lampung, khususnya tradisi kawin lari (*sebambangan*) di Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Metode Deduktif, yaitu pembahasan yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum kemudian disimpulkan dalam arti khusus.⁹⁹ Permasalahan yang bersifat umum dan ditarik kesimpulan dalam arti khusus hal ini berkaitan dengan tradisi

209. ⁹⁷ Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hlm.


⁹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research 2*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm 35.

⁹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research 2*, hlm 36

kawin lari (sebambangan) yang ada di daerah Tulang Bawang, khususnya di Kelurahan Panaragan Jaya.

3. Metode Induktif, yaitu suatu cara yang digunakan dalam menganalisis sebuah data dari hal – hal yang bersifat khusus dan mempunyai unsur – unsur yang sama sehingga digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan.¹⁰⁰

Dalam hal ini berkaitan dengan tradisi yang ada di Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu kawin lari (sebambangan) masih kental di lakukan oleh masyarakat di Kelurahan Panaragan Jaya



IAIN PURWOKERTO

¹⁰⁰ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research 2*, hlm 36

BAB IV
DATA DAN ANALISIS TERHADAP TRADISI PENCULIKAN
PENGANTIN WANITA (SEBAMBANGAN) DALAM PERKAWINAN
ADAT DAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Objek penelitian ini yaitu Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Alasan pemilihan lokasi ini yaitu, karena mayoritas penduduk di Kelurahan Panaragan Jaya memeluk agama Islam selain itu di Kelurahan ini mayoritas penduduknya juga masih kental dengan adat istiadat Lampung khususnya dalam hal pernikahan.

1. Kondisi Geografis Kelurahan Panaragan Jaya

Panaragan Jaya adalah sebuah nama kelurahan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Panaragan Jaya merupakan salah satu dari 8 Kelurahan yang ada di kecamatan Tulang Bawang Tengah. Kelurahan Panaragan Jaya merupakan sebuah wilayah yang cukup luas dan ramai..

Adapun pembagian wilayah pada kelurahan Panaragan Jaya sebagai berikut:¹⁰¹

- a. Dusun I : Cempaka I
- b. Dusun II : Cempaka II
- c. Dusun III : Margodadi
- d. Dusun IV : Kebun Agung I
- e. Dusun V : Kebon Agung II

¹⁰¹ Data Monografi Arsip Kelurahan Panaragan Jaya per Januari 2020

- f. Dusun VI : Kauman Jaya
- g. Dusun VII : Bambu Kuning
- h. Dusun VIII : Taman Sari

Sedangkan batas wilayah Desa Panaragan Jaya adalah:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Panaragan Kampung
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Tirta Kencana
- c. Sebelah Barat : Kelurahan Panaragan Jaya Utama
- d. Sebelah Timur : Kelurahan Panaragan Jaya Indah

2. Kondisi Demografis Kelurahan Panaragan Jaya

Secara administratif Kelurahan Panaragan Jaya terletak di wilayah Kecamatan Tulang Bawang Tengah, yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Menurut data statistik tahun 2019 memiliki luas wilayah 878 Ha dengan jumlah Penduduk 6.551 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.786. Seluruh penduduk di kelurahan Panaragan Jaya adalah Warga Negara Indonesia tanpa ada satu penduduk pun yang berstatus Warga Negara Asing.¹⁰² Dan berdasarkan agama yang dianut masyarakat kelurahan Panaragan Jaya 6.322 beragama Islam, 92 Katolik, 104 Protestan dan 33 menganut agama Hindu.¹⁰³ Dari jumlah tersebut terbagi menjadi 8 Dusun dan terdapat 35 RT (Rukun Tetangga). Dari jumlah penduduk tersebut apabila dibagi secara rinci jika dikelompokan berdasarkan umur adalah sebagai berikut:¹⁰⁴

¹⁰²Data Monografi Arsip Kelurahan Panaragan Jaya perjanuari 2020

¹⁰³Observasi di Kelurahan Panaragan Jaya pada hari Rabu 27 Agustus 2020 pukul 10:00

¹⁰⁴ Data Monografi Arsip Kelurahan Panaragan Jaya Per Januari 2020

Kelompok Umur	Jumlah	Keterangan
Usia 0 – 4 Tahun	400	Orang
Usia 5 – 9 Tahun	490	Orang
Usia 10 – 14 Tahun	553	Orang
Usia 15 – 19 Tahun	539	Orang
Usia 20 – 24 Tahun	562	Orang
Usia 25 – 29 Tahun	580	Orang
Usia 30 – 34 Tahun	424	Orang
Usia 35 – 39 Tahun	625	Orang
Usia 40 Tahun Keatas	2.378	Orang
Jumlah	6.551	Orang

Kesejahteraan pendidikan di kelurahan Panaragan Jaya sudah sangat baik. Data profil desa yang didapat menunjukkan sedikitnya angka penduduk yang sama sekali tidak sekolah dasar. Dengan adanya dukungan prasarana yang memadai di kelurahan Panaragan Jaya dalam bidang berpendidikan sangat menunjang tingkat pendidikan yang baik. Prasarana yang tersedia mulai dari taman kanak – kanak dan sekolah dasar, serta sekolah menengah pertama dan sekolah menengah ke atas mampu memfasilitasi masyarakat kelurahan panaragan Jaya untuk menempuh pendidikan formal wajib belajar 9 (sembilan) tahun.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Data Monografi Arsip Kelurahan Panaragan Jaya Per Januari 2020

Selain pendidikan formal, pendidikan non formal yang berbasis keagamaan juga dapat ditemukan di kelurahan Panaragan Jaya. Dengan adanya TPA, dan Pondok Pesantren yang ada, semakin menunjang kualitas pendidikan di kalangan masyarakat kelurahan Panaragan Jaya.

Di kelurahan Panaragan Jaya, pemuda sangat berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih dalam tradisi sebambangan, pemuda lah yang melakukannya. Mereka di sini yang dimaksud adalah para pemuda yang berusia 18-30 tahun.

Sebagian besar penduduk Kelurahan Panaragan Jaya adalah sebagai pedagang, petani, dan wiraswasta. Selain profesi – profesi tersebut, ada juga yang berprofesi sebagai industri, pengrajin, buruh, PNS, ABRI dan pensiunan.

Secara ekonomi Kelurahan Panaragan Jaya termasuk dalam kategori kian sejahtera karena jumlah KK Program Keluarga Harapan (PHK) lebih sedikit yaitu sebanyak 20% dan total KK, sedangkan KK miskin 10%.

B. Faktor Yang Melatarbelakangi Tradisi Sebambangan

Sebagaimana diketahui bahwa kawin lari merupakan tindakan melarikan gadis yang dilakukan oleh bujang atas kehendak keduanya dengan meninggalkan surat dan uang tengepik kemudian gadis tersebut dibawa ke rumah si bujang atau kerabat dekatnya sebelum menikah. Dalam kawin lari ini, anantara bujang dan gadis sebenarnya telah sepakat untuk mengikat tali

pernikahan. Rencana kawin lari ini ada yang memang diketahui keluarga kedua belah pihak namun ada yang tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Berdasarkan pemaparan pelaku, orang tua pelaku, ketua adat, kepala KUA dan tokoh agama Kelurahan Panaragan Jaya tentang faktor yang menyebabkan kawin lari maka dapat diketahui bahwa tradisi kawin lari di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat terjadi karena berbagai macam faktor, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak Direstui Orang Tua

Orang tua selalu ingin yang terbaik untuk anaknya. Orang tua tidak merestui hubungan bujang dan gadis kebanyakan dikarenakan bujang tersebut memiliki perilaku yang tidak baik sehingga orang tua gadis tidak menyukai dan beda status sosial. Dengan menerima laki-laki yang tidak berkelakuan baik dapat merusak nama baik keluarga pihak perempuan dan dapat pula tidak menjamin kebahagiaan hidup anak perempuannya dikemudian hari. Namun bagi bujang dan gadis yang ingin melangsungkan perkawinan tidak dapat menerima penolakan tersebut, sehingga untuk melangsungkan pernikahan yang mereka inginkan tersebut maka mereka melakukan kawin lari.

2. Syarat – Syarat Mahar Yang Terlalu Tinggi

Pada masyarakat Kelurahan Panaragan Jaya dalam pelaksanaan perkawinan yang lebih dcondongkan adalah besarnya uang lamaran yang harus dipenuhi pihak laki-laki. Semakin besar uang lamaran akan semakin

meningkat martabat pihak keluarganya berada pada kelas sosial yang tinggi. Hal ini bagi laki-laki yang mampu bukanlah menjadi masalah, tetapi bagi laki-laki yang ingin menikah namun tidak mampu membayar uang lamaran yang sangat tinggi tersebut, yang sekarang rata-rata tiga puluh juta ke atas adalah merupakan suatu masalah. Dikarenakan keinginan yang kuat untuk menikah tetapi tidak mempunyai uang maka ia nekat untuk melakukan kawin lari, dimana apabila gadis tersebut sudah melakukan kawin lari maka tidak dapat dikembalikan dan apabila dimintai untuk dikembalikan maka gadis tersebut akan susah untuk mendapatkan laki-laki kembali. Oleh karena itu, pihak perempuan akan meminta atau menerima pemberian uang dari pihak laki-laki sesuai kemampuannya.

3. Laki – Laki Dan Perempuan Telah Melakukan Perbuatan Zina (perempuan telah hamil)

Ada kalanya kawin lari dilakukan dengan keadaan perempuan telah hamil terlebih dahulu. Maka mereka berharap untuk dapat disetujui oleh pihak keluarga laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan dengan menunjukkan bahwa si gadis telah berbadan dua karena si bujang. Selain itu, untuk lebih memudahkan dalam melangsungkan pernikahan, maka jalan satu-satunya yang mereka anggap baik adalah melakukan kawin lari.

4. Faktor Budaya atau Tradisi Adat

Faktor budaya ini sering disebut juga dengan faktor adat. Kebanyakan dari pelaku kawin lari di Kelurahan Panaragan Jaya berani

melakukan kawin lari dikarenakan adanya tradisi adat yang membolehkan bujang dan gadis untuk kawin lari. Dalam adat Lampung sebenarnya ada dua cara perkawinan yaitu dengan cara dilarikan (kawin lari) dan dengan cara perundingan antara orang tua kedua belah pihak. Cara pertama dilakukan karena bujang dan gadis tersebut sudah suka sama suka dan ingin cepat menikah sehingga mereka memutuskan untuk kawin lari tanpa bermusyawarah dengan keluarga, sedangkan cara yang kedua melalui perundingan orang tua kedua belah pihak yaitu orang tua si bujang datang ke tempat orang tua si gadis untuk berunding secara adat Lampung kemudian mufakat tentang cara pengambilannya (pernikahannya) secara besar-besaran atau sederhana. Tradisi kawin lari ini juga dilakukan untuk meringankan pihak bujang atas ketidaksanggupannya memenuhi keinginan pihak gadis atas permintaan uang jujur yang terlalu besar seperti tiga puluh juta sampai lima puluh juta.

C. Analisis Tradisi Sebambangan di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Menurut Hukum Islam.

Berdasarkan paparan dalam pembahasan yang sebelumnya mengenai prosesi *sebambangan*, sebelum melakukan akad nikah calon pengantin wanita (gadis) dilarikan ke rumah pengantin pria sehingga timbullah prosesi – prosesi adat yang harus dilaksanakan kedua belah pihak. Meskipun pada dasarnya yang langsung berkepentingan dalam perkawinan adalah para suami istri namun tidak boleh dilupakan bahwa perkawinan itu adalah masalah besar,

masalah keturunan yang akan menyambung kehidupan dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Apabila diperhatikan dalam prosesi *sebambangan* ini maka akan timbul unsur yang tidak baik yaitu adanya penculikan terhadap pengantin wanita, seorang wanita pergi dengan seorang laki – laki tanpa diketahui oleh keluarga pihak perempuan dan tanpa disertai dengan muhrimnya. meskipun wanita tersebut sudah mengetahui akan hal itu dan rela apabila akan diculik, hal tersebut dalam pandangan hukum Islam pun tidak diperbolehkan karena seorang perempuan dilarang berpergian (*safar*) tanpa disertai muhrimnya. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا
مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma ia berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang wanita tidak boleh safar kecuali bersama mahramnya, dan tidak boleh ditemui laki-laki kecuali didampingi mahramnya.¹⁰⁶

Selain itu juga, *sebambangan* mengakibatkan calon pengantin wanita harus tinggal di rumah calon pengantin pria atau kerabat calon pengantin pria hingga akad nikah dilangsungkan. Calon pengantin wanita dan pria telah bersama – sama tanpa adanya suatu ikatan yang sah. Dengan tinggal bersama dalam satu rumah, meskipun juga tinggal bersama dan dijaga dengan keluarga calon pengantin pria, tetapi tidak menutup kemungkinan interaksi keduanya sering terjadi. Hal ini dapat mengakibatkan pandangan mata mereka akan sulit

¹⁰⁶ Abī Zakariyā Yahya bin Syarif An-Nawawī, *Ṣoḥīḥ Muslim*, Juz 9, (Bairut Lībanon, Dar al-Fikr: 1431), hlm. 87

terjaga bahkan dikhawatirkan akan terjadi sesuatu hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Islam dengan tegas mengatur pergaulan laki – laki dan perempuan sebelum menikah. Allah memerintahkan kaum laki – laki dan kaum perempuan untuk menahan pandangan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An – Nur ayat 30.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَرْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.¹⁰⁷

Selain itu, *sebambangan* ini dilaksanakan karena faktor laki – laki dan perempuan telah melakukan perbuatan yang dilarang agama (perempuan telah hamil di luar nikah) sehingga hal ini bertentangan dengan hukum Islam karena telah berbuat zina. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An – Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.¹⁰⁸

Dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa kita dilarang untuk melakukan perbuatan zina. Tentunya perintah untuk tidak mendekati dan

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 493

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 488

melakukan perbuatan zina bukanlah tanpa sebab, karena perbuatan tersebut dapat mendatangkan kemudharatan bukan hanya kepada pelakunya, namun juga kepada orang lain juga. Oleh karena itu, adanya keharusan bagi si gadis untuk tinggal satu rumah dengan calon suami dan kerabatnya sebelum akad nikah merupakan hal yang bertentangan dengan hukum Islam yang melarang laki – laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk tinggal bersama karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan fitnah dan termasuk mendekati zina.

Seimbangan juga terdapat unsur keterpaksaan bagi orang tua kedua belah pihak untuk menyetujui pernikahan putra putrinya. Hal ini menurut hukum Islam bertentangan dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, karena dengan adanya kawin lari orang tua merasa kecewa dengan apa yang telah diperbuat oleh anaknya. Berbakti kepada kedua orang tua termasuk salah satu ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al – Isra’ ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 387

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kita diperintahkan untuk tidak menyembah selain Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Mengucapkan kata “ah” kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata – kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Islam mengajarkan agar anak berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang menjadi perantara lahirnya di dunia, yang telah mengasuhnya sejak kecil dengan pengorbanan dan rasa kasih sayang. tegasnya, hubungan perkawinan antara dua mempelai yang berbahagia jangan mengakibatkan ketegangan dengan orang tua masing – masing. Perkawinan hendaknya memperkokoh, bukan saja hubungan anak dan orang tua tetapi juga menantu dan mertua demikian juga antara keluarga besar kedua belah pihak sehingga tercipta suasana keakraban dan kebahagiaan. Oleh karena itu, semua anak harus berhati – hati dalam menghadapi dan menyikapi orang tu mereka. Segala sikap dan ucapan anak harus mengacu pada pertimbangan perasaan dan kepatutan menghadapi orang tua.

Berdasarkan analisis penulis terhadap tradisi *sebambangan* di Kelurahan Panaragan Jaya maka penulis menyimpulkan bahwa tradisi kawin lari dalam perkawinan adat di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ditinjau dari segi perspektif hukum Islam maka adat *sebambangan* bertentangan dengan al – Quran dan Hadis. Dan adat *sebambangan* ini termasuk pada kategori *urf fasid* yang dalam proses adat tersebut banyak muḍarat dan mengandung unsur – unsur yang tidak baik dan bertentangan dengan agama Islam.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis mengadakan pengolahan dan penganalisaan data dari hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi *sebambangan* dalam perkawinan adat di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat
 - a. Tidak direstui orang tua
 - b. Syarat-syarat pembayaran dan pembiayaan yang terlalu tinggi
 - c. Laki-laki dan perempuan telah melaksanakan perbuatan zina
 - d. Faktor budaya atau tradisi adat

Dari beberapa faktor diatas, masyarakat Panaragan Jaya menganggap bahwa kawin lari adalah jalan paling mudah untuk menikah. Meskipun dianggap kurang baik karena terkesan mengesampingkan peran orang tua sebab keputusan yang diambil oleh anak-anaknya tersebut adalah keputusan sepihak tanpa melibatkan orang tua terutama orang tua pihak perempuan. Pada prinsipnya jika seorang gadis sudah dilarikan oleh seorang bujang maka perkawinan tersebut harus tetap terjadi karena apabila tidak terjadi pandangan masyarakat akan negatif terhadap gadis tersebut dan si gadis akan susah mendapatkan laki-laki kembali.

2. Bagaimana tradisi *sebambangan* dalam perkawinan di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung perspektif hukum Islam.?

Apabila ditinjau dalam perspektif hukum Islam kawin lari dalam perkawinan adat di Kelurahan Panaragan Jaya bertentangan dengan ajaran Islam, karena dalam Islam tidak mengenal istilah kawin lari. Pertama, hukum Islam memerintahkan bagi kaum perempuan untuk tidak keluar rumah tanpa disertai dengan mahramnya. Kedua, hukum Islam melarang pria dan wanita yang bukan mahramnya untuk tinggal bersama karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang mendekati zina. Ketiga, bertentangan dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua karena dengan adanya kawin lari orang tua merasa kecewa dan sakit hati terhadap apa yang telah diperbuat oleh anaknya. Dan adat *sebambangan* ini termasuk pada kategori '*urf fasid*' yang dalam proses adat tersebut banyak mudarat dan mengandung unsur - unsur yang tidak baik dan bertentangan dengan agama Islam.


B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran yang mudah – mudahan dapat bermanfaat, antara lain:

1. Bagi para pemuda yang merasa telah mampu untuk menikah artinya mampu secara lahir dan batin untuk menghidupi keluarga dan memenuhi kewajiban – kewajiban sebagai suami, sebaiknya berunding dengan baik –

baik kepada pihak wanita dan saling terbuka mengenai keadaan yang sebenarnya termasuk keadaan ekonomi.

2. Sebaiknya orang tua tidak memaksakan kehendaknya untuk anaknya supaya tidak menikah dengan gadis atau bujang pilihan anaknya.
3. Bagi pihak wanita juga sebaiknya tidak terlalu menuntut uang jujur yang besar karena menghalangi terwujudnya perkawinan dengan cara melamar dan dapat menjadi penghalang berlangsungnya suatu pernikahan.
4. Demi terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka bagi pasangan yang mau menikah sebaiknya mengikuti aturan agama dengan melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan anjuran agama Islam.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, Abiddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Hilman, Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1990
- Khatziq. *Islam dan Budaya Lokal*. Yogyakarta Sukses Offict. 2009
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: AkademikaPressindo. 1992
- Ali, Z. *Pengantar Keperawatan Keluarga*. Jakarta: EGC, 2009.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. T.t.
- Azwar, Saefudin. *Metodelogi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Press. 2010.
- Lexy, Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya. 2007.
- Danin, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001
- Nasution, Johan, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research 2*. Yogyakarta: Andi. 2004.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2009.
- Soiman, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga Edisi Revisi*. Sinar Grafika. 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra. 2002
- Abd.Shomad. *Hukum Islam Panorama Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2012.
- Sudarsono. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: PT. Renika Cipta. 1991.

- Anwar Harjono. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: PT Bulan Bintang. T.t.
- Taufiqurrahman, Syahuri. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2013
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh: Jilid II*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1995
- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Hawwas, dkk. *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2012
- Asyhar, Ahmad, dan Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2002
- Cahyadi, Takariawan. *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*. Yogyakarta: Talenta. 2003.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011
- Usman, Sution, Adji. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta: Liberty. 1989
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Munawwir, Warson, Ahmad. *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Krpyak. 1984.
- Al-Zuhaiḥī, Wahbah. *Uṣūl al-fiqh al-Islāmī*. Beirut: Darl fkr. T.t.
- Al-Dimyati, Syata', Muhammad. *I'ānat al-Thalibīn*, juz III. Dar Ihya al-Turas al-Arabi. T.t.
- Al-Zuhaiḥī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz VII. Damasyiq Dar al-Fikr. 1989.
- Khallāf, 'Abdul Wahāb. *Ilmu Uṣūl Fikih*. Terj. Halimuddin. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1999.
- Zahrah, Abū. *Uṣūl al-Fiqh*. Saudi Arabia: Darl al-Fkr Al-Arabi. 1958.
- Haedar, Aly. "Syari'at Dalam Balutan Ibadat dan Adat". *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 13. No. 2. 2015.

Abī Zakariyā Yahya bin Syarif An-Nawawī. *Ṣohīh Muslim*. Juz 9. Bairut Libanon: Dar al-Fikr. 1431.

Muhammad, ‘Abi ‘Abdillah bin Ismail. *Ṣahih Bukharī Juz 3*. Surabaya: DaarulIlmi. T.t.

Muhammad, Abī ‘Abdillah bin Yazīd al-Qazwīnī. *Sunan Ibnu Mājah*. Juz 1. Lebanon: Darl al-Fikr. T.t.

‘Tā, Qādīr, Muhammad ‘Abdul. *Al – Musnad Ahmad ben Hanbal*. Juz 8. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. 2008.

Wawancara dengan bapak Ngatman selaku ketua RW dusun Bambu Kuning pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 pukul 20:00 WIB.

Wawancara dengan bapak Darsono (pengantin) di Dusun Bambu Kuning pada hari Senin 6 Mei 2019 pukul 14:00 WIB.

Wawancara dengan bapak Das’ad selaku ketua adat Panaragan Jaya pada hari Senin tanggal 29 April 2019 pukul 16:00 WIB

Proyek Penilaian dan Pencatatan Daerah. 1978/1979. Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung. Depdikbud. Kantor Wilayah Provinsi Lampung.

<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JPG/article/viewFile/3661/2251> diakses pada tanggal 26 Mei 2019

<https://www.google.com/search?q=tradisi+penculikan+pengantin+wanita+dalam+adat+lampung&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-bdiaksespada tanggal 26 Mei 2019>

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN WAWANCARA

1. Tokoh Agama
 - a. Bagaimana tanggapan Saudara terkait dengan adanya tradisi sebambangan di Kelurahan Panaragan Jaya ini?
 - b. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sebambangan?
 - c. Apakah dalam Al-Qur'an atau Hadits ada ayat yang menjelaskan tentang sebambangan?
2. Ketua KUA
 - a. Bagaiman pandangan Hukum Islam terhadap sebambangan?
 - b. Faktor apa saja yang melatarbelakangi si bujang dan si gadis melakukan sebambangan?
3. Ketua Adat
 - a. Bagaiman Prosesi pelaksanaan sebambangan di Kelurahan Panaragan Jaya?
 - b. Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sebambangan?
 - c. Apa maksud diadakannya sebambangan?
 - d. Adakah batasan – batasan yang berlaku saat melakukan sebambangan?
 - e. Dimana praktek sebambangan di lakukan?
 - f. Adakah Perlakuan Khusus saat mempelai Wanita berada di rumah laki – laki?
4. Orang Tua Pelaku Sebambangan
 - a. Apa yang saudara ketahui tentang sebambangan?
 - b. Apa alasan putra – putri saudara melakukan sebambangan?
 - c. Bagaimana tanggapan saudara tentang sebambangan?
5. Pelaku Sebambangan
 - a. Apa yang saudara ketahui tentang sebambangan?
 - b. Apakah saudara melakukan tradisi sebambangan?
 - c. Mengapa saudara melakukan perkawinan menggunakan tradisi sebambangan?

HASIL WAWANCARA

1. Tokoh Agama

A : Peneliti

B : Bapak M Machrus Aly S.Pd.I (Tokoh Agama)

A : Bagaimana tanggapan Saudara terkait dengan adanya tradisi sebambangan di Kelurahan Panaragan Jaya ini?

B : Dalam Islam kawin lari atau penculikan pengantin perempuan ini tidak baik, karena dikhawatirkan antara laki-laki dan perempuan tersebut melakukan hubungan yang belum sah walaupun keduanya selalu dijaga dan diawasi saat berada dalam suatu rumah. Secara pribadi saya juga kurang setuju dengan tradisi sebambangan ini karena tidak ada persetujuan orang tua dan apabila bujang dan gadis melakukan sebambangan, pandangan masyarakat terhadap mereka akan negatif.

A : Faktor apa yang menyebabkan terjadinya sebambangan?

B : faktor yang menyebabkan bujang dan gadis melakukan sebambangan tersebut karena antara bujang dan gadis tersebut sudah merasa saling menyayangi dan diantara kedua belah pihak tidak menyetujui.

A : Apakah dalam Al-Qur'an atau Hadits ada ayat yang menjelaskan tentang sebambangan?

B : Pastinya ada, dalam Qur'an terdapat aturan yang melarang seorang wanita (yang belum bersuami) keluar dari rumahnya dengan tidak bersama muhrimnya.

2. Ketua KUA

A : Peneliti

B : Bapak Asep Aspahani S. Ag. (Ketua KUA)

A : Bagaimana tanggapan saudara terkait dengan adanya tradisi sebambangan?

B : Menurut saya tradisi sebambangan ini merupakan salah satu hal yang kurang baik, karena ada dampak – dampak yang ditimbulkan sebelum keduanya menikah seperti adanya perselisihan diantara kedua belah pihak yang ditimbulkan karena prosesnya melalui paksaan terhadap keluarga dan mungkin terjadi perselisihan dengan pihak keluarga lain yang sama-sama anaknya menyukai gadis yang sama

A : Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sebambangan?

B : Di dalam Islam tidak ada kawin lari atau penculikan mempelai perempuan, karena Islam itu berasal dari Arab maka tidak ada suatu perkawinan yang disebut kawin lari tetapi Islam itu adalah agama yang luas yang bisa diadopsi oleh suatu adat atau kebudayaan lokal. Secara syarak bahwa suatu pernikahan seperti adanya wali, dua orang saksi,

mahar dan dua orang mempelai. Jadi kalau dalam pernikahan dengan cara kawin lari ini memenuhi rukun – rukun tersebut maka pernikahan itu sah.

A : Faktor apa saja yang melatarbelakangi si bujang dan si gadis melakukan sebambangan?

B : Ada beberapa faktor yang menyebabkan bujang dan gadis melakukan kawin lari diantaranya:

- a. Perbedaan status sosial, adanya kesenjangan baik secara ekonomi ataupun secara kedudukan dalam adat dimana diantara kedua belah pihak khususnya kedua calon mempelai menginginkan untuk menjalin rumah tangga.
- b. Salah satu diantara kedua belah pihak ada yang tidak menyetujui hubungan bujang dan gadis tersebut sehingga penyelesaiannya seorang gadis dapat dinikahi dengan cara kawin lari dan dibawa kerumah si bujang.
- c. Kedua belah pihak khususnya orang tua bujang dan gadis sama – sama tidak menyetujui, sedangkan bujang dan gadis saling menyukai dan cara penyelesaian yang diambil bujang dan gadis tersebut dengan melakukan kawin lari yang menurut kebiasaan masyarakat Lampung jika seorang gadis telah dibawa lari maka boleh dikembalikan dan harus dinikahi.

3. Ketua Adat

A : **Peneliti**

B : **Bapak Das'ad (Ketua Adat)**

A : Bagaiman tata cara sebambangan di Kelurahan Panaragan Jaya?

B : Ada dua cara sebambangan dalam adat Lampung yaitu dengan cara dilarikan (kawin lari) dan dengan cara perundingan antara orang tua kedua belah pihak. Cara pertama biasanya dilakukan karena bujang dan gadis tersebut sudah suka sama suka dan ingin cepat menikah sehingga mereka memutuskan untuk kawin lari tanpa bermusyawarah dengan keluarga, sedangkan cara yang kedua melalui perundingan orang tua belah pihak yaitu orang tua si bujang datang ke tempat orang tua si gadis untuk berunding secara adat Lampung kemudian mufakat tentang cara pengambilannya (pernikahannya) secara yang besar atau sederhana.

A : Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sebambangan?

B : Orang tua tidak setuju, si bujang tidak sanggup memenuhi kehendak orang tua tidak setuju, si bujang tidak sanggup memenuhi kehendak orang

tua si gadis dikarenakan orang tua si gadis meminta uang jujur (mahar) dengan jumlah yang banyak sehingga mereka melakukan sebambangan

A : Apa maksud diadakannya sebambangan?

B : untuk meringankan pihak bujang atas ketidaksamaannya memenuhi keinginan pihak gadis dan memang sudah menjadi tradisi adat Lampung setempat.

A : Adakah batasan – batasan yang berlaku saat melakukan sebambangan?

B : Pasti ada, walaupun si bujang dan si gadis dalam satu rumah, namun ketika bertemu selalu diawasi.

A : Dimana praktek sebambangan di lakukan?

B : Di rumah mempelai laki – laki

A : Adakah Perlakuan Khusus saat mempelai Wanita berada di rumah laki – laki?

B : Ada, wanita akan di pakaikan pakaian khusus saat berada di rumah laki - laki

4. Orang Tua Pelaku Sebambangan

A : **Peneliti**

B : **Ibu Suprihatin (Orang Tua Pelaku Sebambangan)**

A : Apa yang saudara ketahui tentang sebambangan?

B : Yang saya tau tradisi kawin lari atau penculikan mempelai wanita, ketika salah satu pihak tidak merestui rencana pernikahan putra atau putrinya.

A : Apa alasan putra – putri saudara melakukan sebambangan?

B : Anak saya yang pertama melakukan kawin lari karena saya tidak menyukai perilaku si bujang yang tidak baik seperti sering mengeluarkan kata-kata kasar. Sedangkan anak kedua saya melakukan kawin lari karena anak saya sekolah sehingga saya tidak menyetujui.

A : Bagaimana sikap saudara terkait anak saudara yang melakukan perkawinan secara adat sebambangan?

B : Saya hanya bisa mendoakan yang terbaik, karena ini memang sudah menjadi kehendak dan kemauan anak saya.

5. Orang Tua Pelaku Sebambangan

A : **Peneliti**

B : **Ibu Suntari (Orang Tua Pelaku Sebambangan)**

A : Apa yang saudara ketahui tentang sebambangan?

B : Tradis penculikan mempelai wanita ketika orang tua si wanita tidak member restu untuk menikah

A : Apa alasan putra – putri saudara melakukan sebambangan?

B : Anak saya melakukan kawin lari ini karena tidak disetujui sebab si bujang memiliki akhlak yang tidak baik

A : Bagaimana sikap saudara terkait anak saudara yang melakukan perkawinan secara adat sebambangan?

B : Setelah selesai prosesi sebambangan saya ya menyetujui hubungan keduanya dan mendukung mereka karena orang tua tidak bisa memaksakan kehendak anak dan keduanya saling mencintai

6. Pelaku Sebambangan

A : **Peneliti**

B : **Yuli Astuti (Pelaku Sebambangan)**

A : Apa yang saudara ketahui tentang sebambangan?

B : Penculikan sebambangan ya tradisi adat lampung

A : Apakah saudara melakukan tradisi sebambangan?

B : iya, saya melakukan perkawinan melalui adat sebambangan

A : Mengapa saudara melakukan perkawinan menggunakan tradisi sebambangan?

B : Karena dulu Uang jujur yang diminta oleh pihak perempuan terlalu besar, sehingga saya tidak mampu membayarnya. Jadi saya bersama istri saya sepakat untuk melakukan sebambangan, dengan tujuan untuk meringankan uang jujur yang diminta oleh orang tua istri saya.

7. Pelaku Sebambangan

A : **Peneliti**

B : **Bapak Sudarsono (Pelaku Sebambangan)**

A : Apa yang saudara ketahui tentang sebambangan?

B : Tradisi adat lampung yang sampai saat ini masih berlaku di kalangan masyarakat lampung, dengan penculikan mempelelai wanita untuk di bawa ke kediaman si laki - laki

A : Apakah saudara melakukan tradisi sebambangan?

B : ya betul sekali, saya menikah dengan menggunakan adat sebambangan

A : Mengapa saudara melakukan perkawinan menggunakan tradisi sebambangan?

B : Alasan saya dulu melakukan perkawinan dengan adat sebambangan yaitu karena tidak adanya restu dari orang tua si wanita.

8. Pelaku Sebambangan

A : **Peneliti**

B : **Ibu Haryati (Pelaku Sebambangan)**

A : Apa yang saudara ketahui tentang sebambangan?

B : Adat lampung yang bertujuan untuk meringankan beban si bujang dengan segala halangan dan tuntutan dari keluarga si wanita

A : Apakah saudara melakukan tradisi sebambangan?

B : Iya saya dulu melakukan perkawinan dengan cara sebambangan

A : Mengapa saudara melakukan perkawinan menggunakan tradisi sebambangan?

B : Saya melakukan sebambangan pastinya bukan keinginan, karena masih ada cara yang baik untuk melakukan pernikahan, namun ketika saya berunding dengan keluarga istri saya, banyak sekali hambatan dan alasan yang di lontarkan sehingga saya merasa keberatan. Dan akhirnya saya dan istri sepakan melakukan perkawinan dengan menggunakan adat sebambangan





IAIN PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Iqbalus Sirur
NIM : 1617302022
Sem/Prodi : IX (Sembilan) / Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Drs. H. Mujiyanti Lahir, M.S.I.
Judul Skripsi : Tradisi Pencuilkan Pengantin Wanita (Sekembayoran) dalam Perkawinan Adat Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulung Bawang Tengah Kabupaten Tulung Bawang Barat Provinsi Lampung)

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	April	Jumat / 24	<ul style="list-style-type: none">- Penumbuhan hasil peka belajar- Pembentukan kata sambung		
2.	April	Kamis / 30	<ul style="list-style-type: none">- Revisi materi tentang tujuan perkawinan dalam keluarga- Mempertahankan pendidikan sekembayoran		
3.	Mei	Kamis / 7	<ul style="list-style-type: none">- Revisi kajian pustaka- Penyesuaian konsep penulisan menurut judul terdulu- Menentukan obyek dan subjek		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**


Purwokerto, 13 Oktober 2020

Pembimbing,



Drs. H. Mujiyanti Lahir, M.S.I.
NIP. 19621111 199203 1 001

**KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 FAKULTAS SYARIAH**

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
4.	Juli	Rabu / 1	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi bab 2 tentang ayat dan hadis - Revisi EYD 	Mu	
5.	Juli	Rabu / 15	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan pasal - Penggunaan transliterasi 	Mu	
6.	Juli	Senin / 20	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan materi tentang wali - Penambahan tentang tujuan perkawinan 	Mu	
7.	Agustus	Senin / 3	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan tentang tujuan perkawinan - Penambahan materi tentang maharan 	Mu	
8.	September	Kamis / 3	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi bab 3, tentang sumpah orang - Penambahan materi 'urf 	Mu	

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditanandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 Kali**

Purwokerto, 13 Oktober 2020

Pembimbing,



Drs. H. Mughni Lahlil, M.S.I.
 NIP. 19621115 199203 1 001

**KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
9.	September	Kamis / 24	- Penambahan materi tentang proses selubung - Revisi analisis		
10.	Oktober	Selasa / 13	- Ace munagasyah		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 13 Oktober 2020

Pembimbing:


 Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
 NIP. 19621115 199203 1 001

DOKUMENTASI WAWANCARA







AKTA NIKAH PELAKU SEBAMBANGAN

1. Didik Pamungkas dan Yuli Astuti



2. Sudarsono dan Wartini



3. Bin Selamat dan Hariyanti





PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH
KELURAHAN PANARAGAN JAYA

Kantor : Jl. Paksiwan No 201 Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kode Pos 34281

SURAT KETERANGAN

Nomor : 100.20/IV.11/TUBABA/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Panaragan Jaya :

Nama : **RILMAN, SH., MM.**
Nip : 19680810 199002 1001
Jabatan : LURAH PANARAGAN JAYA

Dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto telah selesai melaksanakan Penelitian yang dimulai dari tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan 30 September 2020 di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Nama : **IQBALUS SURUR**
NIM : 1617302022
Fakultas : Fakultas Syariah
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Semester/Prodi : IX (Sembilan)/Hukum Keluarga Islam

Demikian Surat Keterangan ini di berikan pada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditandatangani pada 30 September 2020
Lurah Panaragan Jaya



RILMAN, SH., MM.
Lurah Panaragan Jaya
NIP. 19680810 199002 1001

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/009/2016

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

IQBALUS SURUR
1617302022

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	76
2. Tuntal	78
3. Kitabah	75
4. Praktek	78

NO. SERI: MAJ-UM-2016-124

Purwokerto, 20 September 2016

Mudir Ma'had Al-Jami'ah,


Drs. R. M. Mukti, M.Pd.I
NIP.195705211985031002



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53128

SERTIFIKAT

Nomor : In.17/UPT-TIPD-3112/XI/2017

Diberikan kepada :

Iqbalus Surur

NIM : 1617302022

Tempat/ Tgl Lahir : Panaragan Jaya, 26 Juni 1997

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir
Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto
pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 22 November 2017
Kepala UPT TIPD



Agus Setiawan
Agus Setiawan, M.Si
NIP : 197509071999031002

SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,6
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2,6
61 - 65	C+	2,3

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B
Microsoft Excel	B+
Microsoft Power Point	A-



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/20764/2020

This is to certify that

Name : Iqbalus Surur
Date of Birth : PANARAGAN JAYA , May 26th, 1997

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on April 28th, 2020, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 52
2. Structure and Written Expression : 50
3. Reading Comprehension : 59

Obtained Score : 536



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode



Purwokerto, July 8th, 2020
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001

SERTIFIKAT

Nomor: 256/K.LPPM/KKN.45/05/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : IQBALUS SURUR

NIM : 1617302022

Fakultas / Prodi : SYARIAH / HKI

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **87 (A)**.

Purwokerto, 18 Mei 2020

Ketua LPPM,

L.P. Dr. H. Ansoni, M.Ag.

NIP.19650407 199203 1 004





IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.lainpurwokerto.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

SERTIFIKAT

Nomor : P-0620/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IX/2019

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 13 September 2019 menerangkan bahwa :

Nama : IQBALUS SURUR
NIM : 1617302022
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di PN CILACAP dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (94,7). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2019 dan sebagai syarat mengikuti ujian munawqayah.

Purwokerto, 13 September 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqbalus Surur
Tempat, Tanggal Lahir : Panaragan Jaya, 26 Mei 1997
Jenis Kelamin : Laki - laki
Alamat : Jl. Diponegoro RT 01/RW 03 Kec.
Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang
Bawang Barat Prov. Lampung

Nama Orangtua

Ayah : Ngatman

Ibu : Tuminah

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. MIN 1 Tulang Bawang Barat : 2009
2. Mts Darul Ulum : 2012
3. MA Darul Ulum : 2015
4. S1 IAIN Purwokerto : 2020

C. Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Darul Hidayah Al – Anshori Lampung
2. Pondok Pesantren Darul Abror Watumas.

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar – benarnya.

Purwokerto, 4 November 2020

Yang mengajukan,



Iqbalus Surur

1617302022